

**KONTRIBUSI AHLI WARIS TERHADAP PEWARIS  
DALAM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN  
(Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko,  
Kabupaten Klaten)**



Oleh:  
Rahmat Arifin  
**NIM : 16913083**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Menenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2018**

**KONTRIBUSI AHLI WARIS TERHADAP PEWARIS DALAM  
MENERIMA BAGIAN HARTA PENINGGALAN  
(Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko,  
Kabupaten Klaten)**



Oleh :

Rahmat Arifin

**NIM : 16913083**

Pembimbing:

Dr.Sidik Tono, M.Hum

**TESIS**

Diajukan kepada

PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Arifin

N I M : 16913083

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul : Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris Dalam Menerima  
Bagian Harta Peninggalan (Studi Kasus Desa Kadilajo,  
Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 September 2018

Yang menyatakan  
  
Rahmat Arifin



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 2047/PS-MSI/Peng./VIII/2018

TESIS berjudul : **KONTRIBUSI AHLI WARIS TERHADAP PEWARIS  
DALAM MENERIMA BAGIAN HARTA PENINGGALAN  
(Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko,  
Kabupaten Klaten)**

Ditulis oleh : Rahmat Arifin

N. I. M. : 16913083

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 30 Oktober 2018

Ketua,



**Dr. Junanah, MIS**



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Rahmat Arifin  
Tempat/tgl lahir : Banyumas, Tanggal 21 Juli 1988  
N. I. M. : 16913083  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **KONTRIBUSI AHLI WARIS TERHADAP PEWARIS  
DALAM MENERIMA BAGIAN HARTA PENINGGALAN  
(Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko,  
Kabupaten Klaten)**

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM

(.....)

Pembimbing : Dr. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

Penguji : Dr. Rahmani Timorita Y, M.Ag

(.....)

Penguji : Dr. Siti Achiria, S.E.,MM.

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 23 Oktober 2018

Pukul : 08.30 – 09.30 WIB.

Hasil : **Lulus**

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII





PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## NOTA DINAS

No. : 1815/PS-MIAI/ND/X/2018

TESIS berjudul : **KONTRIBUSI AHLI WARIS TERHADAP PEWARIS  
DALAM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN (Studi  
Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten  
Klaten)**

Ditulis oleh : Rahmat Arifin

NIM : 16913083

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Oktober 2018

Ketua,

  
Dr. Juhana, MIS.

## PERSETUJUAN

Judul : KONTRIBUSI AHLI WARIS TERHADAP  
PEWARIS DALAM MENERIMA BAGIAN  
HARTA PENINGGALAN (Studi Kasus Desa  
Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten  
Klaten)

Nama : Rahmat Arifin

N I M : 16913083

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu  
Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 01 Oktober 2018

Pembimbing



**Dr. Sidik Tono M.Hum**

## MOTO

أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَلْيَدِ السُّفْلَى

*“Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah”*

*(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Muttafaq ‘alaih: HR. Al-Bukhâri (no. 1429) dan Muslim (no. 1033), dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma.

**PERSEMBAHAN**

**TESIS INI KUPERSEMBAHKAN**

**KEPADA ALMAMATERKU TERCINTA**

**KONSENTRASI HUKUM ISLAM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan tesis ini merujuk pada SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	S	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	T	te titik di bawah

ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	'...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'...'	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap

ّ	Ditulis	muta'qqadidīn
ّ	Ditulis	'iddah

## C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَةٌ	Ditulis	Hibah
حِزْبَةٌ	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali di kehendaki lafal asli).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis	ni'matullāh
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul-fītri

#### D. Vokal Pendek

َ (fathah)	ditulis	A	Contoh	ضَرَبَ	ditulis	Daraba
ِ (karah)	ditulis	I	Contoh	فَهِمَ	ditulis	Fahima
ُ (dhummah)	ditulis	U	Contoh	كُتِبَ	ditulis	Kutubun

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	ā (garis di atas)
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + alif maqsur	Ditulis	ā (garis atas)
	يَسْعَى	Ditulis	yas'ā
3	Kasrah + ya mati	Ditulis	ī (garis di atas)
	مَجِيدٌ	Ditulis	Majīdun
4	Dammah + wau mati	Ditulis	ū (garis di atas)
	فُرُوضٌ	Ditulis	Furūdu

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	Ditulis	Ay
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Baynakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	Qawlun

**G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أُعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila didukung dengan Qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-sama'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu

**I. Huruf Besar**

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

**J. Penuliskata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.**

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	zawil-furūd atau śawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahlussunnah atau ahl as-sunnah

## **ABSTRAK**

### **KONTRIBUSI AHLI WARIS TERHADAP PEWARIS**

### **DALAM MENERIMA BAGIAN HARTA PENINGGALAN**

**(Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)**

Rahmat Arifin  
NIM : 16913083

Perkara pembagian harta peninggalan merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir setiap orang mengalaminya. Hukum kewarisan Islam mengatur secara tuntas hal-hal yang berhubungan dengan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Persoalan yang muncul adalah pembagian harta peninggalan yang dibagi secara sama besar antara laki-laki dan perempuan, bahkan terdapat ahli waris perempuan mendapat lebih besar. Maka peneliti mencoba mengungkap bagaimana praktek pembagian harta peninggalan khususnya terkait Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan” (Studi Kasus Masyarakat Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)”.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan, pendekatan filosofis dengan mengambil latar belakang praktek waris desa Kadilajo, Subyek penelien ini adalah Kepala Desa, Pewaris dan Ahli Waris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan meliputi : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah *triangulasi*.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa : 1) Ahli waris mendapatkan harta dengan sama rata antara laki-laki dan perempuan dengan jalan musyawarah keluarga. Setelah harta dibagi terdapat sisa harta yang oleh pewaris di peruntukan bagi seorang ahli waris yang berkontribusi pada pewaris semasa hidupnya. 2) Ahli waris yang berkontribusi pada pewaris mendapatkan harta waris yang lebih banyak (dari sisa harta setelah dibagi sama rata). Sisa harta tersebut dalam Kewarisan Islam khususnya perspektif Maqaşid syari’ah tidak dibenarkan. Karena, dalam Maqaşid syari’ah al-Khamsah Perlindungan terhadap Agama (*Hifdh al-Din*) kurang dilaksanakan masyarakat Kadilajo dalam hal pembagian harta waris laki-laki dan perempuan. Namun, perlindungan akan eksistensi keturunan (*hifdh al-nasl*), agama (*hifd al-din*), dan juga perlindungan harta (*hifdh al-mal*) yang semuanya berada pada peringkat sekunder (*hajjiyyah*) atau tersier (*tahsiniyyah*) telah terpenuhi.

Kata Kunci: *Bagian Ahli Waris, Kontribusi pada Pewaris, Perspektif Maqaşid Syari’ah.*

## ABSTRACT

### THE ROLE OF HEIRS IN DISTRIBUTING ASSETS OF THE TESTATORS (Case Study of Kadilajo Village, Karangnongko District, Klaten Regency)

Rahmat Arifin

Student Registration Number: 16913083

Distributing inheritance is a topical issue widely addressed and widely experienced by almost everyone. Islamic inheritance law completely regulates matters related to the transfer of assets from the testator to his heirs. The common problem to arise from the inheritance distribution is the even distribution of wealth between men and women, and the fact that the female heirs even receive bigger part. On this basis, the researcher tried to uncover the practices of inheritance distribution, particularly to address the "Role of Heirs in Distributing Inherited Wealth of the Testators (Case Study of Kadilajo Village Community, Karangnongko District, Klaten District)".

As a qualitative research, the research was conducted directly in the field research. The data were related to the practices of inheritance distribution in Kadilajo Village, particularly those carried out by the Village head, Testators, and Heirs. The data were collected through observation, interviews, and documentation, which subsequently were then analyzed by way of philosophical approach. To check the data validity, the researcher used triangulation method.

On the basis of the study, it is revealed that 1) both heirs and heiress received equal grants. After the assets were divided, the remaining assets were normally assigned to an heir who contributes a lot to the testator during his lifetime. 2) The remaining assets given to the heirs who contribute a lot to the testator during his lifetime shall be distributed to all heirs, because the Islamic inheritance law stipulates that the inherited assets of the testators shall be divided in accordance to the Law of Faraidh after the decease of the testator. However, the researcher tried to do this by way of Maqasyid Shari'ah perspective, because it is preliminary that such distribution be seen from the aspect of purpose (*maqasyid*) to bring *maslahah* (benefit), to reject the *mafsadat* (detriment), and to protect the descendants (*hifdh al-nasl*), religion (*hifdh al-din*), and the assets (*hifdh al mal*).

Keywords: Section of Heirs, Contribution to the Testators, Perspective of *Maqasyid Shari'ah*

Oktober 2, 2018

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ ؛

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan taufik-Nya kepada kita semua terutama kepada peneliti yang telah diberi kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda nabi agung Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Tesis ini merupakan deskripsi tentang bagian ahli waris yang berkontribusi pada pewaris semasa hidupnya pada masyarakat Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten Perspektif Maqasidh Syari'ah. Penulis menyadari tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. Junanah, MIS., selaku Direktur Program Pascasarjana FIAI MSI UII.
4. Bapak Dr. Sidik Tono M. Hum., selaku dosen pembimbing tesis yang memberikan masukan atas tesis ini sekaligus selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
5. Dosen dan staf karyawan Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) yang telah memberikan ilmunya serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Bapak Suradi S.T., selaku Kepala Desa Kadilajo yang telah berkenan memberikan izin, beserta para stafnya yang telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis.
7. Bapak Imam Mahmudi dan ibu Tunjijah selaku orang tua saya, serta kakak saya Mas Fathul Amin dan adik-adik saya : Nurbaeti, Nenden dan Galih, yang telah memberikan segenap kasih sayang, nasihat, motivasi, dan dukungan baik yang bersifat moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT selalu meridhai amal ibadah beliau.
8. Rekan-rekan seperjuangan Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Khususnya Program Studi hukum Islam yang sangat menginspirasi.
9. Guru-guruku dan Sahabat-sahabatku Ponpes Al-Munawwir Ndlajo, Ponpes Tahfidzul Qur'an Ma'unah Sari, Ponpes al-Amien, Ponpes Al-Munawwir Komplek L yang selalu memberi semangat disetiap saat.
10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang membaca tesis ini karena masih banyaknya kekurangan dalam tulisan ini. Akhir kata, semoga tulisan yang sederhana ini bermanfaat bagi semua pembaca dan bagi penulis pada khususnya.

Yogyakarta, 30 September 2018

Penulis

**Rahmat Arifin**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS .....	iv
HALAMAN NOTA DINAS .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vi
HALAMAN MOTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR TABEL .....	xxii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	6
1. Fokus Penelitian .....	6
2. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Sistematika Pembahasan .....	8
BAB II : KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN	
TEORI .....	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	10
B. Landasan Teori .....	24
1. Hukum Kewarisan Islam .....	24
a. Pengertian .....	24
b. Dasar Hukum .....	25
c. Rukun dan Syarat .....	27
d. Asas-asas Kewarisan Islam .....	29

e.	Hak dan Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris	32
f.	Pembagian Waris Islam .....	37
2.	Hukum Kewarisan Adat .....	39
a.	Pengertian .....	39
b.	Asas-asas Kewarisan Adat .....	40
c.	Pembagian Waris adat.....	44
d.	Pembagian semasa hidup .....	45
e.	Hibah.....	48
3.	Maqashid Syariah .....	49
a.	Pengertian .....	49
b.	Aspek-aspek Maqasyid Syariah.....	51
c.	Unsur-Unsur Pokok Maqashid Syariah .....	52
d.	Tingkatan Maqashid Syariah .....	58
BAB III: METODE PENELITIAN .....		61
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	61
1.	Jenis Penelitian .....	61
2.	Pendekatan Penelitian .....	62
B.	Tempat dan Lokasi Penelitian .....	63
C.	Informan Penelitian .....	63
D.	Teknik Penentuan Informan .....	64
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	65
1.	Wawancara .....	65
2.	Dokumentasi .....	65
F.	Keabsahan Data .....	66
G.	Teknik Analisis Data .....	67
BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN .....		70
A.	Hasil Penelitian .....	70
1.	Gambaran Umum Ds. Kadilajo, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten .....	70
2.	Praktek Pembagian Waris di Desa Kadilajo .....	75

B. Pembahasan .....	82
1. Kebiasaan Membagi Waris pada Ahli Waris Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten .....	82
2. Bagian Ahli Waris yang Mempunyai Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewarisan Selama Hidupnyadi Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqasyid Syari'ah. ....	93
BAB V: PENUTUP .....	106
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	108
DAFTAR TABEL.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	: Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang .....	20
Tabel 2	: Pembagian Harta Peninggalan .....	38
Tabel 3	: Pembagian Harta Peninggalan .....	38
Tabel 4	: Pembagian Harta Peninggalan .....	39
Tabel 5	: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	72
Tabel 6	: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	73
Tabel 7	: Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	74
Tabel 8	: Jumlah Bangunan Keagamaan .....	75
Tabel 9	: Tabel Pembagian Harta Peninggalan Desa Kadilajo .....	98
Tabel 10	: Pembagian Waris Perpektif Maqāṣid Syari'ah .....	104

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Harta peninggalan dalam bahasa hukum Islam disebut tirkah. Harta peninggalan tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum kewarisan Islam, maka hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal duni, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan kepada keluarganya (ahli waris) yang dinyatakan berhak mendapatkan pembagian harta menurut hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Hukum yang menyangkut harta peninggalan kepada anggota keluarga (ahli waris) sudah ada dalam al-Qur'an dan al-hadits Nabi. Al-Qur'an dan al-Hadits menjelaskan bagian-bagian harta peninggalan kepada dari pewaris kepada ahli waris, agar diharapkan ahli waris mengetahui dengan sebenarnya tentang jumlah bagian harta yang berhak diterimanya. selain itu, agar para ahli waris tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya pengambilan hak dari orang lain dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan nash al-Qur'an dan al-Hadits. Apabila tindakan yang terjadi pada proses pewarisan sesuai dengan nash al-Qur'an dan al-Hadits maka akan muncul rasa keadilan dan keamanan diantara ahli waris, sehingga tidak terjadi monopoli harta antara ahli waris yang satu pada ahli waris yang lainnya. jika, hal ini dilakukan dan terlaksana dengan benar sesuai hukum faraidh maka akan

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981), hlm. 9.

membuat keluarga yang bersangkutan hidup damai, tidak menimbulkan perkara yang tidak semestinya.

Perkara warisan dalam harta peninggalan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir setiap orang mengalaminya. Pada dasarnya syari'at Islam telah meletakkan aturan dan hukum mengenai harta peninggalan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta peninggalan, baik laki-laki maupun perempuan melalui syariat Islam, seperti perpindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia.

Hukum kewarisan Islam mengatur secara tuntas hal-hal yang berhubungan dengan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Proses ini yang dikenal dengan istilah "*alfara'id*" yakni suatu disiplin ilmu yang membicarakan atau menerangkan tentang ketentuan-ketentuan waris-mewarisi.<sup>2</sup>

Dalam hal waris-mewarisi suatu harta bagian yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan, seorang ahli waris mendapatkan bagiannya setelah jumlah harta peninggalandikurangi dengan hutang dan hal-hal lainnya. Di dalamnya terdapat hukum yang menerangkan sesuatu yang hak dan sesuatu kewajiban atas seseorang yang berkaitan dengan harta waris dan ahli waris. Bagaimana seseorang itu berhak menjadi ahli waris dan bagaimana

---

<sup>2</sup>Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5 cet ke-1*, (Jakarta : PT Tinta Abadi Gemilag, 2013), hlm. 531.

proses yang terjadi dalam pembagian warisan telah disebutkan di dalam Al-Qur'an.

Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah menjelaskan beberapa kelompok ahli waris berikut bagian-bagian haknya secara terperinci. Ahli waris yaitu seseorang yang hidup ataupun anak dalam kandungan yang mempunyai hak diwarisi harta, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang. Ahli waris juga termasuk rang-orang yang memiliki ikatan perkawinan dan anggota keluarga terdekat dengan orang yang meninggal dunia. Sedangkan kelompok ahli waris lain yang tidak dinyatakan didalam al-Qur'an, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, misalnya seperti memerdekakan budak.

Pada dasarnya dalam sejarah perjalanan penerapan hukum Islam, dimana umat Islam itu berada telah melahirkan beberapa titik singgung dengan masyarakat setempat, salah satunya di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masyarakat Indonesia yang plural. Pluralitas kelompok tersebut telah melahirkan kerangka hukumnya sendiri yang akhirnya menegaskan peranan hukum tersebut.<sup>3</sup>

Masyarakat Indonesia yang plural juga termasuk menjadi penyebab berlakunya hukum kewarisan yang bermacam. Hukum yang dimaksud adalah terdiri atas hukum waris yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Bagi masyarakat yang tunduk kepada KUH Perdata maka proses penyelesaian kewarisannya menggunakan aturan-aturan yang ada didalam KUH Perdata dalam hal ini

---

<sup>3</sup>Alfis S. Jhonson, *Sosiologi of Law, cet ke-3*, (Jakarta : PT Rineka Putra, 2006), hlm. 83.

yang berwenang memutuskan perkara sengketa adalah Pengadilan Negeri (PN), bagi masyarakat yang beragama Islam maka yang berlaku adalah aturan- aturan yang ada dalam Hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan yang berwenang untuk memutuskan perkara adalah Pengadilan Agama (PA), dan bagi masyarakat yang tunduk pada hukum adat maka yang berlaku adalah hukum waris adat yang dipegang atau diikutinya.

Hukum waris adat yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan yang bisa saja bersifat patrilineal, materilineal maupun bilateral.<sup>4</sup> Prinsip- prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap bagian harta yang diperoleh ahli waris serta penetapan siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan.

Harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh hukum untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Pada masyarakat Jawa harta peninggalan seringkali berupa materil seperti tanah, pertanian, harta pusaka, dan lain sebagainya. Harta materil tersebut juga dibagikan dari pewaris kepada ahli waris sesuai dengan adat setempat, seperti adat waris yang berlaku di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten.

Masyarakat Adat Jawa desa Kadilajo, adalah salah satu dari masyarakat Islam yang dalam penyelesaian hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan ahli, masih menggunakan hukum adat. Harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris sebelum atau sesudah

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan bapak Jono, Tokoh Agama Warga Desa Kadilajo, Tanggal 17 Januari 2018.

wafatnya seorang pewaris, yang mana didalam masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko disebut dengan harta warisan. Hal inilah yang ada dalam Masyarakat Desa Kadilajo masih berpegang pada hukum adat setempat.<sup>5</sup>

Pengambilan lokasi Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, sendiri karena daerah ini diasumsikan sebagai daerah “kunci” yang diperkirakan dapat mewakili daerah lain, justru karena secara sosiologis-historis masyarakat tergolong taat melaksanakan agamanya. Informasi awal yang diperoleh peneliti menunjukkan di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten terdapat dua pondok pesantren, yaitu Pondok Ledok yang diasuh oleh Habib Zein Rifqi Al-Jaelani, dan Pondok Pesantren Al-Munawwir Ndlajo yang diasuh oleh Abuya Muhammad Hafidh Tanwir al-Hafidz. Adanyakedua pondok Pesantren tersebut mengasumsikan bahwa masyarakat Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten tergolong masyarakat religius. Maka seharusnya eksistensi hukum kewarisan Islam yang telah menjadi hukum nasional berjalan dengan baik di daerah Kadilajo. Di kadilajo, Permasalahan yang terjadi yaitu terkait proses pembagian harta peninggalan adalah dimana pembagian harta peninggalan dibagi secara sama besar antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, terkadang juga bagian ahli waris perempuan bahkan mendapat bagian lebih besar dari pada bagian ahli waris laki-laki. Padahal dalam hukum waris Islam bagian anak laki-laki adalah sebanyak dua kali lebih besar dari anak

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan bapak Jono, Tokoh Agama Warga Desa Kadilajo, Tanggal 17 Januari 2018.

perempuan. Selain itu, dalam mengurus proses pembagian harta peninggalan biasanya dilakukan secara kekeluargaan.<sup>6</sup> Selain itu, dalam masyarakat Kadilajo terdapat ahli waris yang merawat dan menemani orang tuanya semasa hidup mendapatkan bagian harta yang lebih besar dari ahli waris lainnya, dengan tidak membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pembagian harta semacam ini tidak sesuai dengan teori Kewarisan Islam, karena dalam Kewarisan Islam ahli waris laki-laki mendapatkan harta dua kali lipat daripada bagian harta ahli waris perempuan.

Berdasarkan keadaan yang demikian menimbulkan ketertarikan dalam diri peneliti untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. Selanjutnya, Peneliti mengambil judul penelitian “Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan” (Studi Kasus Masyarakat Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)”.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagian harta ahli waris yang berkontribusi pada pewaris dalam sistem pembagian harta peninggalan studi kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten Perspektif Maqāṣid Syari’ah.

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan bapak Wuryanto NS, Tokoh Agama Warga Desa Kadilajo, Tanggal 21 Oktober 2017.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Sugi, Ahli waris desa Kadilajo, Tanggal 6 Maret 2018.

## **2. Pertanyaan Penelitian**

- a. Bagaimana kebiasaan membagi waris pada ahli waris di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten?
- b. Berapa bagian ahli waris yang mempunyai kontribusi ahli waris terhadap pewaris selama hidupnya di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang memadai tentang peran anggota keluarga dalam pembagian harta peninggalan di desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kebiasaan membagi waris pada ahli waris di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten; dan
- b. Mengetahui bagian ahli waris yang mempunyai kontribusi terhadap pewaris selama hidupnya di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah.

## **2. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian selesai dilakukan, kemudian diharapkan hasil yang diperoleh dapat berguna baik secara teoretis maupun praktis.

### **a. Secara Teoretis**

- 1) Sebagai kajian dan pengembangan ilmu hukum Islam antara lain sebagai acuan penelitian tentang hukum waris dalam Islam; dan
- 2) Untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan tentang “peran anggota keluarga (ahli waris) dalam pembagian harta peninggalan” bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang peran anggota keluarga dalam pembagian harta peninggalan, serta dapat dikembangkan lebih baik lagi di desa Kadilajo, kecamatan Karangnongko, kabupaten Klaten.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk sebagai pedoman dalam menyusun tesis agar terarah dalam sistematika penulisan tesis ini disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan secara tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Secara global sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pemaparan tentang latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang teori-teori yang di mendukung pembahasantesis ini. Dalam teori ini hukum kewarisan Islam, hukum Kewarisan adat dan Maqaşid Syariah

Bab ketiga adalah pemaparan tentang metode penelitian, meliputi: jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab keempat menjelaskan praktek pembagian waris yang biasa dilakukan oleh masyarakat kadilajo. Dalam bab ini membahas masalah kontribusi ahli waris terhadap pewaris dalam pembagian harta peninggalan berdasarkan adat Jawa desa Kadilajo.

Bab kelima adalah penutup, merupakan bab akhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulisan tesis ini yang penulis paparkan secara singkat.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penulis memaparkan dan membandingkan penelitian mengenai pembagian harta waris dalam Islam, sehingga memberikan penjelasan ruang dan posisi kajian penulis yang berbeda dari penelitian yang lalu. Sehingga akan menampilkan secara jelas titik perbedaannya.

1. Penelitian berupa jurnal milik bapak M. Nurkholis al Amin (2013) berjudul : “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)”.<sup>1</sup> Fokus penelitian ini membahas nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 211 KHI secara substansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hermeneitika Hukum. Adapun hasil temuan menyatakan bahwa dalam merefleksikan perumusan pasal 211 KHI tersebut tidak terlepas dari kajian sejarah yang melatarbelakanginya, serta menjelaskan nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, pasal 211 KHI juga mempunyai relevansi terhadap perkembangan hukum di Indonesia yang berupa integrasi konsep keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sehingga mampu memberikan wadah bagi masyarakat Indonesia.

---

<sup>1</sup>M. Nurkholis al Amin, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal*, Yogyakarta: Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 2013.

2. Penelitian lain milik Sri Wahyuni (2013) yang berjudul : “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim”.<sup>2</sup> Dalam penulisan ini tema yang dibahas adalah terkait tentang negara-negara muslim yang melakukan pembaharuan hukum keluarga. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *Intra doctrinal* dan *extra doctrinal* reform, regulasi dan kodifikasi. Dari pendekatan-pendekatan yang dilakukan membuahkan hasil bahwa terdapat tiga tipologi yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar hukum di dalam suatu negara.
3. Penelitian Asrizal (2016) berjudul : “Peletakan Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam (tinjauan Historis atas hukum waris pra dan awal Islam)”.<sup>3</sup> Fokus penulisan ini terkait pada paparan hukum kewarisan Islam dari sisi historiografi Islam yaitu mencakup sejarah singkat tentang kewarisan Islam, kewarisan pada masa pra-Islam, kewarisan pada masa awal Islam, dan juga tentang peletakkan dasar hukum kewarisan Islam. Adapun hasil dari penulisan ini dapat diketahui bahwa permasalahan-permasalahan yang ada dalam kewarisan Islam, meliputi sebab-sebab menerima warisan, halangan menerima warisan dan hak-hak sebelum pembagian warisan.
4. Penelitian Kadek Agung Setya Nugraha (2014), yang berjudul : “Pembagian Warisan Pada Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum

---

<sup>2</sup>Sri Wahyuni, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim”, *Jurnal*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

<sup>3</sup>Asrizal, “Peletakan Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Dan Awal Islam)”, *Jurnal*, Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2016.

Adat Bali (Studi Di Kabupaten Tabanan)”.<sup>4</sup> Fokus penulisan ini pada teknik pembagian warisan yang dilakukan masyarakat kabupaten Tabanan. Berdasar penelitian ini, penulis mendapatkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan pembagian warisan pada perkawinan Pada Gelahang di Kabupaten Tabanan dikenal pembagian warisan sebelum meninggalnya Pewaris yang disebut dengan Jiwadhana. Teknik pembagian warisan yang digunakan ada dua cara. Untuk jenis pertama, teknik pembagian waris yang digunakan adalah dengan pertama-tama membagi warisan menjadi 3 bagian. 1/3 bagian akan dibagi rata kepada ahli waris, selanjutnya sisa 2/3 bagian akan diberikan bagi anak laki-laki yang akan merawat orang tuanya hingga meninggal. Sedangkan untuk jenis kedua, pembagian dengan membagi harta menjadi 10. Tiga bagian akan dimiliki oleh orang tua pada masa hidupnya, Kemudian sisa tujuh bagian hartanya akan dibagi rata dengan rasio ahli waris laki-laki 2:1 anak dari rasio ahli waris perempuan perempuan.

5. Penelitian Fikri dan Wahidin (2016) dengan penelitiannya yang berjudul : “Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)”.<sup>5</sup> Fokus penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan hukum waris dalam masyarakat Bugis dan juga membandingkan antara penerapan hukum waris Islam dengan hukum waris adat dalam pembagian waris di kalangan masyarakat tersebut.

---

<sup>4</sup>Kadek Agung Setya Nugraha, “Pembagian Warisan Pada Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali (Studi Di Kabupaten Tabanan)”, *Jurnal* , Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

<sup>5</sup>Fikri dan Wahidin, “Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)”, *Jurnal*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2016.

Hasil temuan menyatakan bahwa ada di antara warga di ketiga wilayah tersebut masih mempertahankan hukum adat dalam pembagian harta warisan yaitu peralihan harta waris saat pewaris hidup dan juga pembagian yang sama besar antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Namun, proses dalam pembagian secara hukum kewarisan Islam tetap dijalankan setelah pewaris meninggal dunia.

6. Penelitian Rini Fahriyani Ilham (2016) yang berjudul : “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No. 181/pdt. g/2013/pa.yk)”<sup>6</sup>. Fokus penelitian ini terkait mediasi yang dijalankan serta tinjauan hukum Islam terhadap proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris terhadap putusan tersebut. Sengketa waris dalam putusan tersebut terjadi karena sebagian ahli waris telah menjual harta warisan dan masih ada ahli waris lain yang belum mendapat bagian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris pada proses mediasi dilakukan dengan *takharruj* atau tasaluh berdasarkan kerelaan dan kesepakatan para pihak dan tidak mengacu pada ketentuan pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam. Penyelesaian pembagian harta warisan dengan *takharruj* atau tasaluh dilakukan setelah ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing di mana ahli waris anak laki-laki bersama anak perempuan mewarisi secara *‘Asabah ma’al ghair*.

---

<sup>6</sup>Rini Fahriyani Ilham, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No. 181/pdt. G/2013/pa.yk)”, *Jurnal*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

7. Penelitian milik Samsul Hadi (2013) berjudul : “Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah”.<sup>7</sup> Fokus penelitian ini terkait dengan persoalan pindahannya agama ahli waris yang asalnya beragama non Islam ke agama Islam. Perpindahan agama ini terjadi setelah pewaris meninggal dunia dan belum terjadi pembagian ahli waris. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ahli waris non muslim yang masuk Islam berhak mendapatkan warisan sebelum terjadi pembagian harta waris.
8. Penelitian berupa jurnal oleh Maryati Bactiar (2012) yang berjudul : “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”.<sup>8</sup> Fokus penelitiannya terkait keadilan yang terjadi pada perhitungan hak waris antara laki-laki dan perempuan, serta pembahasan mengenai sistem hukum kewarisan yang berkeadilan gender. Hasil dari penulisan ini mengungkapkan bahwa keadilan adalah inti dari sebuah hukum. Tolok ukur keadilan selalu menyesuaikan antara ruang dan waktu, sehingga dalam hukum yang dilakukannya pun bersifat dinamis. Karena, seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalangi kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti perubahan zaman guna untuk kemaslahatan masyarakat. Sehingga hukum waris Islam telah mengakomodir prinsip hukum yang berkeadilan gender.

---

<sup>7</sup>Samsul, “Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah”, *Jurnal*, Yogyakarta: UIN Sunan Kaalijaga, 2013.

<sup>8</sup>Maryati Bactiar, “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”, *Jurnal*, Pekanbaru: UNRI, 2012.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Hadi (2016), yang berjudul : “Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam”.<sup>9</sup> Menunjukkan bahwa pada masyarakat adat di Indonesia tidak terdapat batasan seberapa besar jumlah wasiat yang dikeluarkan pewaris. Orang tua biasanya membagi harta kepada anak-anaknya ketika masih hidup agar nantinya tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Dalam syariat Islam, wasiat diperbolehkan untuk orang lain atau untuk anggota keluarga. Batasan wasiat maksimal 1/3 dari jumlah harta peninggalan. Bagian Ahli waris yang terhalangmendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan cara wasiat wajibah. Ketentuan ini menerangkan betapa pentingnya hubungan keluarga yang baik sehingga terwujud keadilan diantara ahli waris.
10. Penelitian Wiwin Supriyani (2016) dengan judul : “Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Antar Ahli Waris Perspektif Hukum Perdata”.<sup>10</sup> Fokus penelitian terkait kedudukan dan hak masing- masing ahli waris dalam pembagian warisan dengan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas perkara warisan antar ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan ahli waris adalah anak kandung, sehingga ahli waris mempunyai posisi untuk mewaris dan mempunyai hak untuk mendapatkan bagian yang sama. Pertimbangan hakim dalam menentukan

---

<sup>9</sup>Samsul Hadi, “Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam”, *Jurnal*, Yogyakarta: UIN Sunan Kaalijaga, 2016.

<sup>10</sup>Wiwin Supriyani, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Antar Ahli Waris Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

pembuktian perkara disebabkan tergugat tidak bisa membuktikan mengenai kepemilikan tanah pekarangan milik ayahnya, sehingga bantahan yang diberikan oleh tergugat tidak terbukti. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan dalam sengketa warisan antara penggugat dan para tergugat dikabulkan dan sebagian lagi dikabulkan. karena tergugat adalah cucu pewaris sendiri.

11. Penelitian M. Lutfi Hakim (2013) dengan judul : “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam”.<sup>11</sup> Fokus penulisan ini terkait konsep keadilan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan dalam Qs. an-Nisā’ (4) 11-12 yang selalu menjadi problem, apalagi dibandingkan kondisi sosial sekarang yang menjunjung tinggi kesamaan hak dan gender. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam dalam mengkaji permasalahan ini. Dalam perspektif keadilan distributif, pembagian kewarisan dalam Islam (2:1 antara laki-laki dengan perempuan) sudah adil, karena sesuai dengan bagian yang proposional antara hak dan kewajiban antara keduanya. Konsep keadilan tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orangtuanya setelah berumah tangga. Kalaupun terjadi perubahan sosial, misalnya wanita berkerja/karir, maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik,

---

<sup>11</sup>M. Lutfi Hakim, “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian waris 2:1 Antara Laki-laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Jurnah*, Pontianak: STIS Syarif Abdurrahman, 2013.

tidak dapat membatalkan hukum yang bersifat umum. Permasalahan sosial yang bersifat kasuistik ini dapat menggunakan konsep al-ahliyah al-wujūb dalam memberikan kesamarataan pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan.

12. Penelitian berupa Disertasi oleh Yuliatin (2014) yang berjudul : “Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi)”.<sup>12</sup> Fokus penelitian ini terkait bagaimana sistem kekerabatan, praktik pelaksanaan, dan hal-hal yang mendorong terjadinya pembagian harta warisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Seberang kota Jambi menggunakan sistem kekerabatan bilateral, pembagian harta waris dilakukan dengan sistem hibah dan sistem waris dengan perbandingan sama rata antara laki-laki dan perempuan. Namun, bagi anak mbarep atau anak pertama diberikan harta warisan yang lebih besar dari anak lainnya.
13. Penelitian Harijah Damis (2010) yang berjudul : “Pembagian Harta Waris Secara Damai (Analisa Putusan Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan Tahun 2006-2010 Perspektif Hukum Islam)”.<sup>13</sup> Pendekatan penelitian ini adalah sosiologis dan normatif. Harijah mengatakan bahwa pembagian harta waris secara damai yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama di daerah Sulawesi Selatan sudah terlaksana, walaupun tingkat efektivitasnya masih kurang. Adapun wujud pelaksanaannya adalah

---

<sup>12</sup>Yuliatin, “Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi)”, *Disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

<sup>13</sup>Harijah Damis, “Pembagian Harta Waris Secara Damai (Analisa Putusan Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan Tahun 2006- 2010 Perspektif Hukum Islam)”, *Disertasi*, Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2012.

proses penerimaannya yang sama dengan proses penerimaan perkara secara umum. Faktor yang mendorong terjadinya pembagian harta warisan secara damai pada Pengadilan Agama adalah perkara yang disengketakan tidak lama setelah pewarisnya meninggal dunia, adanya PERMA RI, Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, keterampilan hakim mediator dan majelis hakim menggugah kesadaran pihak yang bersengketa untuk berdamai. Sementara faktor yang menghambat terjadinya perdamaian adalah antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, masalah sudah lama tapi baru disengketakan, harga diri, perkawinan, poligami dan sumberdaya manusia. Manfaat pembagian harta waris secara damai antara lain dari segi prosesnya, segi biaya dan dari segi pandangan hukum Islam.

14. Penelitian Asni Zubaer, dalam disertasinya yang berjudul : “Resolusi Konflik Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Waris di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”.<sup>14</sup> Fokus penulisan ini yaitu tentang bagaimana implementasi ajaran Islam dalam penyelesaian sengketa pembagian harta waris pada masyarakat adat bugis di Kabupaten Bone, faktor penyebab terjadinya sengketa dan upaya masyarakat menyelesaikan sengketa dalam pembagian harta waris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa implementasi ajaran hukum Islam adalah dalam hal penentuan ahli waris yaitu anak laki-laki dan perempuan, dalam penentuan besar perolehan dua banding satu terlebih dahulu dilakukan pemberian hibah kepada ahli

---

<sup>14</sup>Asni Zubaer, “Resolusi Konflik Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Waris di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”, *Disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

waris yang belum menerima, faktor penyebab terjadinya sengketa antara lain dari internan dan eksternal, adapun penyelesaian sengketa adalah musyawarah, mediasi dari kalangan keluarga dan mediasi dari luar seperti tokoh masyarakat atau adat.

15. Penelitian yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin (2002) yang berjudul : “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau”.<sup>15</sup> Penelitian ini difokuskan pada pembagian harta waris (pusoko tinggi) dan harta bersama (pusoko rendah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan hukum waris Islam dalam masyarakat minangkabau sangat kental dengan nuansa kekeluargaan dan kekerabatan, namun kekhususan terletak pada corak garis keturunan ibu (matrilineal) dengan asas kewarisan kolektif. Dalam penelitian ini Amir Syarifuddin mengemukakan teori evolusi bahwa proses penyerapan hukum kewarisan Islam di setiap daerah tidak sama. Interaksi sistem hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat berlangsung secara bertahap, setiap tahap memiliki ciri spesifik yang berbeda dengan tahapan lainnya. Tahap-tahapan ini berlangsung lama sampai terjadi evolusi kearah integrasi hukum adat yang Islami. Proses ini berlanjut sehingga harta pencaharian yang diperoleh suami tidak lagi di peroleh kerabatnya, tetapi diwariskan kepada anak-anaknya.

Agar lebih jelas lagi peneliti membuat bagan yang menguraikan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang.

---

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau”, *disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002.

**Tabel 1**  
**Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang**

No	Peneliti	Fokus Penelitian	Proses Hukum Waris
1	M. Nurkholis	Membahas nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 211 KHI secara substansi	Konsep keadilan hukum waris dan kemanfaatan hukum waris sehingga mampu memberikan wadah bagi masyarakat Indonesia.
2	Sri Wahyuni	Pembaharuan hukum keluarga terkait warisan	Dalam bidang waris terdapat wasiat <i>wajibah</i> .
3	Asrizal	Paparan hukum kewarisan Islam dari sisi historiografi Islam	Kewarisan Islam, meliputi sebab-sebab menerima warisan, halangan menerima warisan dan hak-hak sebelum pembagian warisan.
4	Kadek Agung	Teknik pembagian warisan yang dilakukan masyarakat kabupaten Tabanan	Tehnik pembagian Jiwadhana, yaitu tehnik membagi warisan menjadi 3 bagian dan pembagian dengan membagi harta menjadi 10.
5	Fikri	Penerapan hukum waris Islam dengan hukum	Pembagian dua cara yaitu pembagian dengan hukum

		waris adat pada masyarakat bugis	adat sebelum pewaris meninggal dan pembagian dengan hukum kewarisan setelah pewaris meninggal dunia
6	Rini Fahriyani Iham	Tinjauan hukum Islam terhadap proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris terhadap putusan no. 181/pdt.g/2013/pa.yk	Penyelesaian sengketa waris pada proses mediasi dilakukan dengan takharruj atau tasaluh
7	Samsul Hadi	Pindahnya agama ahli waris yang asalnya beragama non Islam ke agama Islam	Ahli waris non muslim yang masuk Islam berhak mendapatkan warisan sebelum terjadi pembagian harta waris
8	Maryati Bactiar	Keadilan yang terjadi pada perhitungan hak waris antara laki-laki dan perempuan	Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender
9	Samsul Hadi	Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam	Batasan wasiat maksimal 1/3 dari jumlah harta peninggalan, dalam hal ini

			berlaku wasiat wajibah
10	Wiwin Supriyani	kedudukan dan hak masing- masing ahli waris dalam pembagian warisan dengan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas perkara warisan antar ahli waris	ahli waris mempunyai posisi untuk mewaris dan mempunyai hak untuk mendapatkan bagian yang sama. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara disebabkan tergugat adalah cucu pewaris sendiri
11	M. Lutfi Hakim	Konsep keadilan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan dalam Qs. an-Nisā' (4) 11-12	Perspektif keadilan distributif, pembagian kewarisan dalam Islam (2:1 antara laki-laki dengan perempuan) sudah adil
12	Yuliatin	Sistem kekerabatan, praktik pelaksanaan, dan hal-hal yang mendorong terjadinya pembagian harta warisan	Dengan Asas bilateral, pembagian harta waris dilakukan dengan sistem hibah dan sistem waris dengan perbandingan sama rata antara laki-laki dan perempuan

13	Harijah Damis	Pembagian Harta Waris Secara Damai masyarakat Sulawesi Selatan Tahun 2006- 2010	Perspektif Hukum Islam menunjukkan adanya PERMA RI, Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, keterampilan hakim mediator dan majelis hakim menggugah kesadaran pihak yang bersengketa untuk berdamai
14	Asni Zubaer	Implementasi ajaran Islam dalam penyelesaian sengketa pembagian harta waris pada masyarakat adat bugis di Kabupaten Bone	Bagian ahli waris laki-laki dan perempuan dua banding satu terlebih dahulu dilakukan, dan selanjutnya Pemberian hibah kepada ahli waris yang belum menerima bagian harta peninggalan
15	Amir Syarifuddin	Pembagian harta waris (pusoko tinggi) dan harta bersama (pusoko rendah) Adat Minangkabau	Pembagian dengan teori evolusi mengacu pada Asas kewarisan kolektif dengan garis keturunan ibu, yang memunculkan Interaksi sistem hukum kewarisan

			Islam dan hukum kewarisan adat berlangsung secara bertahap
--	--	--	--

Berdasarkan proses telaah pustaka yang penyusun lakukan, belum ada peneliti yang membahas secara lebih khusus tentang pembagian harta peninggalan laki-laki dan perempuan serta kontribusi ahli waris terhadap pewaris selama hidup dengan perspektif Maqāṣid Syari'ah. Selain itu, bila dilihat secara sepintas, hukum waris adat dan hukum waris Islam terlihat saling bertentangan. Maka, disini penulis mencoba menganalisa bagaimana keberlakuannya hukum waris adat sesuai dengan hukum waris Islam.

## B. Landasan Teori

### 1. Hukum Kewarisan dalam Islam

#### a. Pengertian

Dalam segi bahasa waris berasal dari kata '*miras*', bentuk jamaknya adalah '*mawaris*', yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris.<sup>16</sup> Sedangkan secara istilah digunakan kata Kewarisan yang berarti peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup.<sup>17</sup>

Harta warisan merupakan harta peninggalan (*tirkah*) yang dapat dibagi kepada ahli waris setelah harta keseluruhan pewaris

<sup>16</sup>Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 11.

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 7.

dipisahkan dari harta suami-istri dan harta pusaka, harta bawaan yang tidak boleh dimiliki, dikurangi hutang-hutang dan wasiat.<sup>66</sup>

## b. Dasar Hukum

Dasar sumber hukum yang dipakai dalam Kewarisan Islam adalah Hukum Islam (*fiqh*) yaitu berdasar Nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, dan juga *ijtihad* para ulama<sup>18</sup>

Al-Qur'an merupakan sumber hukum waris yang didalamnya tiap-tiap ahli waris. Seperti pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, 176 dan surat-surat lainnya.<sup>19</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا تَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (النساء : 7)<sup>20</sup>

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (QS. An-Nisa' : 7).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
أَثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ  
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
دِينِ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ

<sup>18</sup>Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Liberal*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm 11-12.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm.7.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang : Toha Putra, 1990), hlm.

اللَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء : 11)<sup>21</sup>

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separoh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. An-Nisa' : 11).

Adapu Hadits nabi yang menjelaskan tentang kewarisan Islam adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ بِنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَ الْخِفْؤُ الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَا دَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)<sup>22</sup>

Artinya: "Berikanlah *faraidh* (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat". (HR. Imam Bukhari)

Selain dasar al-Qur'an dan al-Hadits sebagai pedoman kewarisan Islam, hasil Ijtihad 'ulama juga diperlukan. Ijtihad yaitu terdapatnya dalil pada hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Misalnya mengenai bagian warisan banci

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 116.

<sup>22</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhari al-Ja'firy, Shahih Bukhari, (Semarang: Toha Putra, tt), Hlm. 5.

(ahli waris).<sup>23</sup>

**c. Rukun dan syarat**

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Sebagai contoh adanya wali nikah dalam suatu perkawinan harus ada, karena wali termasuk dalam rukun-rukun dalam melangsungkan pernikahan. Maka, apabila wali tidak ada pernikahan tersebut tidak sah.

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris terdapat rukun-rukun dalam waris-mewarisi. Rukun-Rukun tersebut antara lain adalah :<sup>24</sup>

- a) Pewaris (*al-Muwarrits*) yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati *hukmiy* (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak).
- b) Ahli waris (*al-Warits*) adalah seseorang yang hidup ataupun anak dalam kandungan yang mempunyai hak diwarisi harta, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.

---

<sup>23</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahud, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.22.

<sup>24</sup>Addys Aldizar dan Fatturahman, *Hukum Waris ...* hlm. 27-28.

c) Harta warisan (*al-Mauruts*) adalah harta benda yang akan menjadi harta warisan. Sebagian ulama *faraidh* menyebutnya dengan *mirats* atau *irts*.

Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan. Barangsiapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris, tapi tidak mempunyai harta waris, maka waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.

Dalam melaksanakan hukum waris, selain rukun-rukun waris, juga yang perlu dijalankan terkait syarat-syarat dalam hukum kewarisan. Syarat-syarat dalam waris-mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris).<sup>25</sup> Adapun syarat-syarat tersebut, yaitu:

- a) Meninggalnya orang yang mewariskan (*muwarrits*);
- b) Ahli waris yang hidup, baik secara hakiki maupun *Hukmiy* setelah kematian pewaris; dan
- c) Mengetahui sebab-sebab waris-mewarisi seperti garis kekerabatan, perkawinan dan perwalian.

---

<sup>25</sup>M. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 62.

#### d. Asas-asas Kewarisan Islam

Dalam kewarisan Islam terdapat asas- asas yang mengatur harta warisan. Asas-asas tersebut berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara peralihan, kadar jumlah yang diterima serta waktu terjadinya peralihan harta tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

##### a) Asas Ijbari

Menurut hukum Islam peralihan harta warisan secara otomatis atau berlaku dengan sendirinya kepada ahli warisnya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan ahli waris maupun pewaris.<sup>27</sup> Peralihan tersebut dinamakan peralihan secara asas ijbari, dimana ahli waris secara otomatis berhak mendapatkan harta dari pewaris.

Dijalankannya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

<sup>27</sup>Abdul Wahid dan Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 53.

b) Asas Bilateral

Istilah bilateral bila dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan kekeluargaan, dimana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan pihak bapaknya.<sup>28</sup> Asas bilateral dalam hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih atau melalui dua hal, maksudnya ahli waris mendapatkan harta waris baik dari keturunan laki-laki maupun dari keturunan perempuan.

c) Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, ini berarti bahwa harta warisan berhak dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Jadi. Bukan asas kolektif seperti dianut dalam sistem hukum adat Minangkabau,<sup>29</sup> bahwa harta pusaka itu diwarisi bersama-sama oleh klan atau suku dari pihak ibu saja.

Asas Individual dalam hukum Islam dapat diketahui dari firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, 176 yang menegaskan setiap (seorang) laki-laki maupun perempuan mendapat hak warisan dari pihak ayah maupun pihak ibu, juga bagian penerimaan harta, hanya ditujukan pada perorangan.

---

<sup>28</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta : Tintamas, 1982), hlm 11.

<sup>29</sup>Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta : Nuansa Aksara, 2005), hlm. 17.

Dalam hal ada ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya (seperti belum dewasa), maka harta warisan yang diperolehnya berada di bawah kuasa walinya dan dapat dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari anak tersebut. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 5 yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta kepada safih, yaitu orang yang dalam ayat ini berarti "belum dewasa".

d) Asas Keadilan Berimbang

Dalam hukum kewarisan asas keadilan berimbang, secara sadar dapat dikatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan.<sup>30</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan gender tidak menjadi persoalan dalam menentukan besar kecilnya harta yang didapat, karena ahli waris laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama.

e) Asas semata atas Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah *Kewarisan* hanya berlaku karena ada yang meninggal dunia. Asas ini menjelaskan bahwa peralihan harta tidak bisa terjadi apabila tidak ada meninggal dunia.

---

<sup>30</sup>M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 94.

#### e. Hak dan Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris

Harta peninggalan mencakup semua harta yang ditinggal oleh si mayit (pewaris). Maka, yang dilakukan oleh ahli waris adalah membagi harta keseluruhan milik si mayit. Penentuan bagian hak waris juga dilakukan setelah terlebih dahulu memperhatikan berbagai hak yang menyangkut harta peninggalan (*tirkah*) tersebut, sebab pewaris semasa hidupnya mungkin mempunyai hutang yang belum terbayar, meninggalkan suatu wasiat (pesan) dan sebagainya.<sup>31</sup>

Hak dan kewajiban ahli waris yang berhubungan dengan harta peninggalan (*tirkah*) tersebut adalah:

- a) *Tajhiz* (Biaya penyelenggaraan jenazah) yaitu segala yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia mulai dari wafatnya sampai kepada penguburannya. Diantara kebutuhan tersebut antara lain biaya memandikan, mengkafankan, menguburkan dan segala yang diperlukan sampai diletakkannya ke tempat yang terakhir.<sup>32</sup>

Imam Ahmad mengatakan bahwa pengurusan jenazah harus dilaksanakan dahulu kemudian setelah itu membayar hutang. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Imam malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa pelunasan hutang harus didahulukan, dengan alasan jenazah itu ibarat tergadai maka

---

<sup>31</sup>M.Hasballah Thaib, *Ilmu Hukum Waris Islam*, (Medan: USU, 2012), hlm. 19.

<sup>32</sup>Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*.... hlm.51.

harus dilunasi terlebih dahulu.<sup>33</sup> Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum terkait biaya pengurusan jenazah seharusnya dilakukan secara wajar dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Furqan ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا  
(الفرقان : 67)<sup>34</sup>

Artinya : “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian”. (QS. Al-Furqan : 67).

b) Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>35</sup> Pemberian semacam ini dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tidak ada unsur paksaan. Hibah dilakukan pada saat orang yang memberi masih dalam keadaan hidup atau belum meninggal dunia.

Penetapan pemberian harta benda semasa hidup pewaris kepada ahli waris, di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan hibah wasiat. Hibah wasiat adalah penetapan pembagian harta pada masa hidup orang yang memberi, waktu pembagiannya pun dilakukan semenjak saat matinya si pemberi hibah.

<sup>33</sup>Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 51.

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...* 568)

<sup>35</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian, Cet. I.* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 90.

c) Kewajiban Membayar Zakat

Seorang ahli waris harus menghitung harta peninggalan orang tuannya, sebelum harta peninggalan dibagi kepada ahli waris lainnya. Terdapat hal yang perlu dihitung sebelum pembagian harta peninggalan yaitu menghitung dan melaksanakan kewajiban pembayaran zakat yang belum sempat dilaksanakan oleh orang tuanya (orang yang meninggal/pewaris). Jumlah besarnya zakat yang harus dikeluarkan dan dibayarkan harus sesuai dengan prosentase yang telah ditentukan oleh syariat Islam, misalnya pada zakat pertanian yang butuh pengairan dikeluarkan zakatnya sebesar 5%, pertanian yang tadah hujan sebesar 10%, dan zakat perdagangan sebesar 2,5%. Adapun nishabnya zakat pertanian adalah 5 *wasq* atau setara dengan 750kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain sebagainya, maka nishabnya adalah 750kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain sebagainya, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita adalah beras).

Adapun nishab zakat perdagangan mengikuti zakat pada emas dan perak. Nishabemas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 672 gram perak). Artinya bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah setahun, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5%.<sup>36</sup>

d) Pembayaran Hutang Pewaris.

Utang merupakan sesuatu yang harus dibayar oleh orang yang meninggal, apabila si mayit mempunyai hutang atau tanggungan belum dibayar ketika masih hidup di dunianya, baik yang berkaitan dengan sesama manusia maupun kepada Allah yang wajib diambilkan dari harta peninggalannya setelah diambil keperluan *tajhiz*.<sup>37</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban membayar hutang kepada Allah pun harus dijalankan, apalagi kewajiban membayar hutang kepada sesama manusia. Sehingga hutang pewaris tetap harus dilunasi walaupun si Pewaris tidak mewasiatkan agar membayar hutangnya.

e) Pelaksanaan Wasiat.

Wasiat yaitu pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah ia meninggal dunia.<sup>38</sup> Jika sebelum meninggal dunia seseorang telah berwasiat, maka

---

<sup>36</sup>Kasuwi Saiban, *Hukum Waris*,... hlm.12.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

<sup>38</sup>Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*....hlm. 46.

dipenuhilah wasiat itu dari harta peninggalannya dengan tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  harta bila dia mempunyai ahli waris dan jika dia akan berwasiat lebih dari  $\frac{1}{3}$  harus mendapat persetujuan ahli warisnya.<sup>39</sup>

Jika seseorang berwasiat kepada ahli waris dan orang lain, dan orang lain tersebut mendapatkan setengah wasiat maka batallah wasiat untuk ahli waris. Karena dia berwasiat dengan seseorang yang berhak menerima wasiat dan orang yang tidak menerima wasiat, jadi yang pertama sah dan yang kedua tidak sah. Pembagian wasiat oleh si pewasiat dengan mendahulukan ahli wasiat daripada ahli waris dibolehkan, sedangkan pembagiannya dengan mendahulukan ahli waris dari pada ahli wasiat menjadi batal.<sup>40</sup>

Adanya sistem wasiat ini mengindikasikan bahwa sistem perekonomian Islam berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis. Islam bukan kapitalis karena pemilik harta dibebaskan untuk memindahkan hartanya kepada orang lain melalui wasiat sesuai dengan kehendaknya atas dasar sosial. Namun demikian, Islam juga bukan sosialis karena sekalipun seseorang dibebaskan untuk memberikan wasiat kepada siapapun namun jumlahnya dibatasi maksima  $\frac{1}{3}$  dari

---

<sup>39</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam....* hlm. 56.

<sup>40</sup>Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 148-149.

hartanya. Merealisasikan wasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta merupakan kewajiban para ahli waris tanpa harus minta izin kepada siapa pun. Sedangkan kalau wasiatnya melebihi sepertiga harta maka realisasinya tidak dibenarkan kecuali ada izin dari semua ahliwaris.<sup>41</sup>

f) Hak ahli waris.

Setelah segala urusan diatas diselesaikan, maka barulah menghitung seberapa banyak harta peninggalan bersih dari pewaris. Setelah dihitung harta warisan dibagi kepada para ahli waris menurut pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab suci-Nya al-Qur'an dan kitab al-Hadits.<sup>42</sup>

#### **f. Pembagian Harta Waris Islam**

Dalam menentukan seberapa besar bagian ahli waris mendapatkan hartanya dari pewaris al-Qur'an telah menentukan yang tercermin dalam ilmu faraid. Al-Qur'an dalam menetapkan ketentuan waris untuk ahli waris yang utama dan langsung bersentuhan dengan mayit, yaitu: ayah, ibu, suami/ istri dan saudara.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Kasuwi Saiban, *Hukum Waris*,... hlm.13

<sup>42</sup>Kasuwi Saiban, *Hukum Waris*...,hlm. 13.

<sup>43</sup>Subchan Bashori, *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Nusantara Publissher, 2009), hlm. 55.

## (1) Bagian Waris Anak, Ayah dan Ibu

**Tabel 2**  
**Pembagian Harta Peninggalan**

No	Ahli Waris	Jumlah Bagian	Syarat
1	Anak Laki-laki	2x bagian anak perempuan	
2	Anak Perempuan	a) $\frac{1}{2}$ bagian anak laki-laki b) $\frac{1}{2}$ bagian anak laki-laki c) $\frac{2}{3}$	a) --- b) Hanya seorang anak perempuan c) Jika 2 orang atau lebih
3	Ayah	a) $\frac{1}{6}$ b) Ashabah	a) Ada anak b) Jika tidak ada anak dan penerima sisa
4	Ibu	a) $\frac{1}{6}$  b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{1}{3}$	a) Jika ada ataupun tidak ada anak tapi ada beberapa saudara b) Jika ada anak c) Penerima sisa $\frac{1}{3}$ dalam kasus <i>gharbwalin</i>

## (2) Hak Waris Suami/ Istri dan Saudara Seibu

**Tabel 3**  
**Pembagian Harta Peninggalan**

No	Ahli Waris	Jumlah Bagian	Syarat
1	Suami	(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{4}$	(a) Tidak ada anak (b) Ada anak
2	Istri	(a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{8}$	(a) Tidak ada anak (b) Ada anak

3	Saudara seibu	(a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{1}{3}$	(a) Hanya seorang (b) Saudara seibu lebih dari seorang, dibagi rata
---	---------------	--	--

## (3) Hak Waris Saudara Kandung

**Tabel 4**  
**Pembagian Harta Peninggalan**

No	Ahli Waris	Jumlah Bagian	Syarat
1	Saudara perempuan	(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{2}{3}$	(a) Hanya seorang (b) Dua orang atau lebih
2	Saudara laki-laki	(a) Ashabah (b) Ashabah	(a) --- (b) Jika ada saudara laki-laki dan saudara perempuan

**2. Hukum Kewarisan Adat****a. Pengertian**

Hukum waris adat adalah hukum waris adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azaz-azaz hukum waris, tentang pewaris, harta warisan dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris oleh pewaris. Soepomo menyebutkan bahwa menurut hukum adat kewarisan berarti proses pengoperan dan penerusan mengenai harta kekayaan dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.

Menurut Ter Haar Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya.<sup>44</sup>

#### **b. Asas-asas Kewarisan Adat**

Dalam hukum kewarisan adat di Indonesia terdapat terdapat 5 (lima) asas. Asas-asas tersebut merupakan pangkal tolak berfikir dan memikirkan serta penggarisan dalam proses pewarisan, agar penerusan atau pembagian harta warisan itu dapat berjalan dengan rukun dan damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggal dunia. Asas-asas tersebut adalah :<sup>45</sup>

##### **1) Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri**

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Adanya harta kekayaan itu karena ridha Tuhan, oleh karena itu setiap manusia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila manusia tidak bersyukur atas karunia-Nya, maka di kehidupan selanjutnya akan mendapatkan kerugian.

---

<sup>44</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 7-8.

<sup>45</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 8-10.

Kesadaran bahwa Tuhan Maha mengetahui atas segalanya, maka apabila ada pewaris yang wafat para ahli waris tidak akan berselisih dan saling berebut atas harta warisan. Terjadinya perselisihan karena harta warisan akan memberatkan perjalanan si pewaris menuju kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga kerukunan daripada pertikaian.

Dengan demikian, asas Ketuhanan Yang Maha Esa didalam hukum waris adat merupakan dasar untuk mengendalikan diri dari masalah pewarisan dan menahan nafsu kebendaan.

## 2) Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, sehingga antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh bagian warisannya.

## 3) Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas kekeluargaan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupu harta warisan terbagi.

Asas ini bila dijalankan secara baik, maka sesama ahli akan terjalin hubungan kesamaan antara hak dan tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup sebagai satu ikatan keluarga. Pada dasarnya tidak ada waris yang berbeda, tidak ada yang harus dihapuskan dari hak mendapat bagian dari warisan yang terbagi, dan tidak ada waris yang dihapuskan dari hak pakai dan hak menikmati warisan yang tidak terbagi.

#### 4) Asas Musyawarah dan Mufakat

Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap ahli waris memiliki rasa tanggung jawab yang sama atau hak dari kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.

Pada dasarnya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya tanpa mengesampingkan kepentingan bersama. Untuk itu, sesama ahli waris diharuskan dalam menyelesaikan suatu perkara di pikirkan dahulu baik buruknya suatu keputusan, agar tidak menjadi permusuhan diantara ahli waris.

Musyawarah penyelesaian pembagian harta warisan ini adalah ahli waris yang dituakan, dan apabila terjadi kesepakatan, maka setiap ahli waris wajib untuk menghargai, menghormati, menaati dan melaksanakan hasil keputusan. Suatu keputusan

bersama harus didasari sikap jujur dan bermaksud baik sesuai hati nurani, agar tercipta kerukunan diantara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya. Kesepakatan harus bersifat tulus dengan perkataan dan maksud yang baik yang berasal dari hati nurani yang jujur demi kepentingan bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun telah terjadi kesepakatan bahwa warisan dibagi perseorangan untuk ahli waris, tetapi kedudukan warisan yang telah dimiliki secara perseorangan itu harus tetap memiliki fungsi sosial, masih tetap dapat saling tolong-menolong diantara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya.

#### 5) Asas Keadilan

Asas keadilan yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan baik sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.<sup>46</sup> Dengan adanya asas keadilan ini, maka dalam hukum waris adat tidak berarti membagi kepemilikan atau pemakaian harta warisan yang sama jumlahnya atau nilainya, tetapi sesuai dan sebanding dengan kepentingan para ahli waris.

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 9.

Asas keadilan dalam hukum waris adat berarti bahwa dalam membagi harta warisan selaras dan sebanding dengan kepentingan serta pemerataannya. Hal ini menunjukkan bahwa asas keadilan juga mengandung asas keselarasan.

### c. Pembagian Waris Adat

Dalam pembagian waris adat yang terjadi di masyarakat Jawa dapat dikatakan ada dua macam bentuk atau cara. Kedua macam cara tersebut menjadi pembeda dalam hal pembagian warisan antara anak lelaki dan anak perempuan, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Pembagian dengan Cara *dundum kupat* atau *sigar semangka*, artinya bahwa bagian harta ahli waris laki-laki dengan bagian harta perempuan berimbang sama.
- 2) Pembagian dengan Cara *segendong sepikul*, artinya bahwa bagian harta ahli waris laki-laki dua kali lipat dari bagian harta ahli waris perempuan.

Pembedaan bagian harta yang didapat ahli waris laki-laki dan bagian harta yang di dapat ahli waris perempuan tampak semakin jelas ketika orang Jawa melakukan pembagian waris dengan cara *segendong sepikul* atau *sapikul sagendhongan* dengan ketentuan pria mendapat *sapikul* dan wanita *sagendhongan*. Hal ini menggambarkan bahwa sikap orang Jawa yang meninggikan derajat kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan. Kaum laki-laki harus mendapatkan

---

<sup>47</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hlm. 106.

bagian yang lebih dalam segala hal, termasuk warisan. Namun, dalam hal waris jika anak laki-laki mendapat lebih besar dua kali bagiannya anak perempuan juga tidak masalah asalkan pembagian yang seperti ini didasarkan pada prinsip kepatutan. Prinsip menjaga harmoni atau menghindari pertikaian yang diakibatkan oleh pembagian warisan umumnya masih dianut sebagian orang Jawa. Ungkapan *mangan ora mangan waton kumpul* merupakan sarana ke arah persatuan, karena suatu keluarga diharapkan tetap bersatu dalam keadaan apapun baik suka maupun duka.<sup>48</sup>

#### **d. Pembagian Semasa Hidup**

Sifat komunal dalam hukum kewarisan adat mengakibatkan tidak dikenalnya bagian-bagian tertentu untuk seluruh ahli waris. Dalam hal diadakan pembagian harta peninggalan di antara para ahli waris terdapat rasa persamaan hak dalam proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan orang tua mereka. Asas kerukunan dalam pembagian harta peninggalan selalu diperhatikan diantara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya. Sehingga, perdamaian di antara mereka menjamin akan perselisihan yang mungkin terjadi.

Pembagian harta dengan jumlah harta seluruhnya maupun sebagian demi sebagian semasa hidup si pewariserupakan kebalikan dari tetap tak terbaginya harta peninggalan, meskipun kedua-duanya berdasarkan pokok pikiran yang sama (harta kekayaan sebagai harta

---

<sup>48</sup>Atik Triratnawati, "Hukum Agama, Hukum Barat, dan Adat, Kasus-Kasus Pewarisan di Yogyakarta", dalam Hedy Shri Ahimsa Putra (Ed.) *Esei-Esei Antropologi Teori, Metodologi, dan Etnografi*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2006), hlm. 162.

keluarga/kerabat, diperuntukkan dasar hidup materiil bagi para warganya dalam generasi-generasi berikutnya).

Seperti pengertian yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro tentang warisan, maka dalam proses peralihannya itu sendiri sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pewaris masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu. Sehingga, menjadi rantai yang tidak terputus karena masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri (mentas/mencar) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga.

Terkait pembagian semasa hidup pewaris, M. Hazairin kemudian menyatakan bahwa di waktu anak telah dewasa, meninggalkan rumah orang tuanya, membentuk keluarga mandiri ia seringkali dibekali tanah pertanian, pekarangan dengan rumahnya, dan juga ternaknya. Harta-harta tersebut sejak awal menjadi dasar materiil keluarga baru dan merupakan bagiannya di dalam harta keluarga, yang selanjutnya akan diperhitungkan pada pembagian harta peninggalan sesudah kedua orang tuanya meninggal dunia.

Soepomo dalam menyatakan bahwa proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, mungkin dimulai ketika orang tua masih hidup. Untuk memperjelas pendapatnya tersebut, ia kemudian mengambil contoh suatu keluarga

di Jawa, keluarga Mana terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Oleh karena anak laki-laki tertua telah dewasa dan cakap bekerja atau “kuat gawe”, maka ayahnya memberikan sebidang sawah atau pekarangan, pemberian mana dilakukan di depan Kepala desa. Anak kedua yang adalah anak perempuan, pada saat dinikahkan atau mulai membina rumah tangga, diberikan sebuah rumah. Menurut Soepomo, pemberian itu bersifat mutlak. Selain itu pemberian ini jugadapat berarti pewarisan atau “*toescheiding*”.<sup>49</sup> Perbuatan tersebut bukan merupakan jual-beli, akan tetapi merupakan pengalihan harta benda di dalam lingkungan keluarga sendiri.

Pembagian semasa hidup ini disebut juga pembekalan. Jika dihadapkan pada perbuatan-perbuatan pewarisan lainnya, maka yang merupakan ciri khas pada pembekalan itu ialah segera berlakunya penyerahan dan perpindahan milik atas benda-benda yang bersangkutan. Mewariskan harta pada waktu pewaris masih hidup dengan pengalihan harta dengan cara sekaligus dari orang tua kepada ahli waris, dalam bahasa Jawa disebut juga dengan istilah marisake.<sup>50</sup>

Perbuatan pembekalan yang paling sederhana ialah penyerahan tanah kepada anak yang berhak mewarisi seorang tua terikat kepada asas, bahwa semua anak harus mendapat bagian pantas dari harta kekayaannya (bahwa pencabutan hak waris seorang anak terlarang),

---

<sup>49</sup>Soepomo, *Bab-bab.*, hlm. 84-85.

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 91

tetapi ia mempunyai kebebasan mengenai cara pembagian dan mengenai ketentuan tentang jumlah bagian masing-masing.

Dalam pada itu perbuatan pembekalan mempunyai fungsi lain dari pada hanya bergerak di lingkungan ketentuan-ketentuan hukum waris ab intesto; dengan jalan pembekalan itu orang dapat melakukan koreksi atas norma-norma hukum waris ab intesto struktural, tradisional atau religius yang tidak atau tidak lagi memuaskan rasa keadilan.

**e. Hibah**

Secara sederhana hibah menurut hukum adat dijelaskan dengan pembagian harta peninggalan diwaktu pemiliknya masih hidup dan diberikan kepada keluarganya atau keturunannya.<sup>51</sup> Hal ini diungkapkan Teer Haar bahwa hibah dilakukan pada masa orang tua masih hidup. Pembagian hibah biasanya dilakukan dengan memberikan harta kepada anak karena dengan pertimbangan bahwa anak nanti yang akan menerima haknya dikemudian hari. Seperti, misalnya: menghibahkan tanah pertanian untuk dikelola; hewan ternak untuk dipelihara; rumah untuk dihuni; kebun untuk dikelola. Pemberian semacam ini belum dapat diberikan kepada anak yang paling akhir (bungsu) karena biasanya anak bungsu masih tinggal sama orang tuanya.

---

<sup>51</sup>Teer Haar, *Asas- asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 210.

Ada beberapa kebiasaan hukum adat dimana bagian anak terahir (*ragil*) terkadang lebih besar dari anak-anak lainnya akan tetapi, bisa jadi bagian yang lebih besar itu karena ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding anak-anak lainnya dalam mengurus orang tuanya.<sup>52</sup>

### 3. Maqāṣid Syari'ah

#### a. Pengertian

*Maqāṣid Syari'ah* secara bahasa tersusun dari dua kata, yaitu kata *Maqāṣid* dan *Syari'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *Maqṣad*, *Qaṣd*, *Maqṣid* atau *Quṣud* yang merupakan bentuk kata dari *Qaṣada Yaṣdu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan.<sup>53</sup> Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula diartikan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.<sup>54</sup> Dalam hal ini Yusuf Qardhowi mengungkapkan dalam bukunya berjudul "*Membumikan Syariat Islam*" dengan mengutip dari buku yang berjudul "*Mu'jam Al-Fadz al-Qur'an al-Karim*", bahwa kata *Syari'ah* berasal dari kata *Syara'a al syari'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, selain itu kata *syari'ah* juga

---

<sup>52</sup>Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat di Indonesia...*, hlm. 48.

<sup>53</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqāṣid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010), hlm. 178-179

<sup>54</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al\_syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 61.

dapat berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain<sup>55</sup>. Kesamaan *syari'at* dengan arti bahasa *syari'ah* yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahasa bahwa siapa saja yang mengikuti *Syari'ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.<sup>56</sup>

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas mengungkapkan bahwa *maqāṣid syari'ah* berarti tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Istilah *maqāṣid al-Syari'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Muwaffaqat* juz II sebagaimana dalam ungkapannya bahwa *al-Syari'ah* tatkala memerintahkan suatu masalah dan ternyata didalamnya terdapat *mafsadah*, pada hakekatnya *al-Syari'ah* tidak menghendaki *mafsadah*nya. Dan ketika melarang suatu *mafsadah* yang mengandung *masalah*, *al-Syari'ah* sebenarnya tidak melarang *masalah*nya.<sup>57</sup>

Sedang secara istilah makna *Maqāṣid al-Syari'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik.

---

<sup>55</sup>Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusiai, cet I*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), hlm. 13.

<sup>56</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh, edisi I*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.2-3.

<sup>57</sup>Syatibi, *al-Muwaffaqat., Vol II*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hlm. 26-27.

Dikalangan ulama terdahulu sebelum al-Syatibi, makna *maqāṣid syari'ah* belum pernah ditemukan definisi yang komprehensif dan konkrit. Ulama-ulama terdahulu cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya saja. Seperti halnya Al-Bannani yang memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakanya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi Definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqāṣid al-Syari'ah* dengan *hikmah, illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.<sup>58</sup> *Maqāṣid al-syari'ah* adalah *al-ma'anni allati syari'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum). Sedangkan menurut Imam al-syatibi, *Maqāṣid al- syari'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkanya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqāṣid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>59</sup>

#### **b. Aspek-aspek Maqāṣid Syari'ah**

Dalam merealisasikan maqāṣid syari'ah kedalam kehidupan manusia yang baik Al-Syatibi mencanangkan empat aspek yang harus

---

<sup>58</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqāṣid al- Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010), hlm. 180.

<sup>59</sup>Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqāṣid al\_ syari'ah menurut al-syatibi.....*hlm. 5 dan 167.

dipenuhi. Keempat aspek tersebut adalah :<sup>60</sup>

- 1) Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat;
- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami;
- 3) Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan; dan
- 4) Tujuan syariat adalah membawa manusia dibawah naungan hukum.

### c. Unsur-unsur Pokok Maqāṣid Syariah

Adapun agar terealisasi kemaslahatan dalam *Maqāṣid syaria'ah* diperlukan adanya unsur-unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Menurut al-Syathibi kelima unsur-unsur pokok tersebut antara lain, yaitu :

#### 1) Perlindungan Terhadap Agama

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam Maqāṣid syari'ah, Tujuan pertama adalah perlindungan terhadap agama sesuai dengan hukum Islam. Perlindungan terhadap agama diutamakan dikarenakan agama merupakan hal yang paling *urgen* dalam kehidupan untuk dunia dan akhirat. Di dalamnya mengandung komponen-komponen akidah sebagai pedoman pegangan hidup setiap muslim dan didalamnya juga terdapat komponen-komponen akhlak yang harus dimiliki seorang muslim. Terdapat sebuah hadits yang menjelaskan tentang hal ini,

---

<sup>60</sup>Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, Juz II*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, tt), hlm. 5.

yaitu hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda :

لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا  
بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ النَّفْسَ بِالنَّسِّ وَالنَّيْبَ الزَّانِي وَالْمَارِقَ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ  
لِلْجَمَاعَةِ

*Artinya : “Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal; jiwa dengan jiwa(membunuh dihukum mati), orang yang telah menikah berzina, dan orang yang murtad dari agama (Islam) karena meninggalkan sholat jamaah”.*

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya berpindah agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai firman Allah SWT :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة : 256)<sup>61</sup>

*Artinya : “Tidak ada paksaan dalam beragama (Islam), sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat”.(QS.Al-Baqarah: 256).*

Mengenai tafsir ayat ini Ibnu katsir mengungkapkan, “Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal itu sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk

<sup>61</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*,... hlm. 63.

agama Islam.”

## 2) Perlindungan Terhadap Jiwa

Dalam perlindungan terhadap jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.<sup>62</sup>

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/kehancuran. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : 29)<sup>63</sup>

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (QS.An-Nisa’ : 29).

## 3) Perlindungan terhadap akal

Hal yang membedakan antara manusia dan binatang adalah akal. Binatang tidak memiliki akal, namun manusia memiliki akal. disamping itu, akal juga sebagai sinar hidayah, hikmah pengetahuan untuk hidup di dunia menuju kehidupan akherat.

<sup>62</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hlm.

63.

<sup>63</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*,... hlm. 122.

Dengan akal manusia menjadi sempurna, karena dapat membedakan dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan perintah Allah. Allah dalam al-Qur'an surat al-Isra' berirman :

ولقد كرمنا بني آدم وحملهم في البر و البحر ورزقهم من الطيبات  
وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا (الإسراء : 70)<sup>64</sup>

Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (QS. Al-Isra' : 70)

Andai tanpa akal manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal, manusia naik menuju alam para malaikat yang luhur. Karena itulah, akal merupakan poros pembenahan pada diri manusia. Dengannya, manusia akan mendapatkan pahala dan berhak mendapat siksa. Balasan di dunia dan di akhirat berdasarkan akal dan kekuatan pengetahuan. Nikmat dalam diri manusia ini membukakannya cakrawala kehidupan, dia bisa menapaki penjuru bumi dan menyelam di bawah kedalamannya, serta menunggang udara. Sebagaiman yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW : wahai manusia, sesungguhnya setiap sesuatu memiliki anugerah, dan anugerah seseorang adalah akalnya. Dan orang yang paling baik petunjuk dan

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 435.

pengetahuannya mengenai hujjah di antara kalian adalah orang yang paling mulia amalnya.

#### 4) Perlindungan Terhadap Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam hidup di dunia, karena dengan harta manusia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 72:

المَالُ وَ البُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (الكهف : 46)<sup>65</sup>

Artinya : "harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia". (QS. al-Kahfi : 46)

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensi dan menambah kenikmatan materi. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah di dalam suatu masyarakat dimana dia hidup.

Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan cara bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم با البطل الا أن تكون تجارة عن ترض منكم (النساء : 29)<sup>66</sup>

<sup>65</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*,... hlm. 450.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 122.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (QS. An-Nisa’ : 29)

Dalam Islam, harta adalah harta Allah yang dititipkan-Nya pada alam sebagai anugerah ilahi, yang diawasi dan ditundukkan-Nya untuk manusia seluruhnya. Dan pada kenyataannya, dengan harta, jalan dapat disatukan, dan kedudukan yang manusia raih.

#### 5) Perlindungan Terhadap Keturunan

Dalam ajaran Islam perlindungan terhadap keturunan sangat dianjurkan, terbukti dalam syariat Islam terdapat perintah dan larangan yang harus ditaati. Seperti perintah untuk berkeluarga atau menikah dan larangan larangan menuduh wanita zina baik-baik, serta menjatuhkan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan larangan-larangan.<sup>67</sup> Al-Qur’an dalam surat al-Isra’ ayat 32 menjelaskan :

ولا تقربوا الزنى انه كان فحسة وساء سبيلا (الإسراء : 32)<sup>68</sup>

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’ : 32)

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam ini di atur lebih rinci

<sup>67</sup>Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 105-106.

<sup>68</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*,... hlm. 429.

dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.<sup>69</sup>

Kemaslahatan dapat terwujud apabila terlaksana lima unsur pokok tersebut. Terlaksananya unsur-unsur tersebut Menurut Al-Syatibi tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan juga untuk menghindari kemadaratan (*jalb al- mashalih wa dar' al-mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum (syariat) yang telah ditentukan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri baik di dunia dan akhirat sekaligus.

#### d. Tingkatan Maqāṣid Syariah

Adapun dalam usaha merealisasikan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat *Maqāṣid*, yaitu:<sup>70</sup>

- 1) Al-Maqāṣid al-dlaruriyyat (primer, pokok);

*Maqāṣid dharuriyah* adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama Ushuliyyin mengistilahkan *Maqāṣid dharuriyah* dengan sebutan "*Kulliyatu al-khams*" atau lima asas, yaitu : Hifz ad-Din, maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam.

---

<sup>69</sup>Ibid, hlm. 64.

<sup>70</sup>Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, Juz II*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, tt), hlm. 8.

2) Al-Maqāṣid al-hajīyyat (sekunder, kebutuhan);

Ialah tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. Maqāṣid hajīyah “Al mashalih al hajīyah” yang memiliki arti kemashlahatan yang dibutuhkan. Seperti kemashlahatan pernikahan dan kemashlahatan pewarisan.

3) Al-Maqāṣid al-tahsīniyyat (tersier/keindahan)

Adalah tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Dinamakan Maqāṣid tahsīniyah tidak lain karena posisinya sebagai supelmen dalam kehidupan manusia sekaligus memperindah interaksi sosial diantara mereka.

*Maqāṣid al Daruriyat* dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqāṣid al- Hajiyat* dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqāṣid al-Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek daruriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok,

akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian pada aspek tahsiniyat, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak menjadi sempurna. Dari pemaparan terkait aspek-aspek tingkatan *maqasyidh syari'ah* dapat diambil sebuah contoh yaitu dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyatnya antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek darurariyat, keharusan menghadap kiblat merupakan aspek hajiyyat, dan berpakaian rapi merupakan aspek tahsiniyat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

##### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan penelitian. Penelitian ini juga merupakan studi terhadap kehidupan yang terjadi dalam suatu masyarakat secara langsung.<sup>1</sup>

Penelitian yang dilakukan berjenis penelitian hukum yang sosiologis normatif. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah/norma hukum yang ada, mengenai kontribusi ahli waris terhadap pewaris dalam pembagian harta peninggalan yang terjadi di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Sedang untuk mendapatkan data atau informasi tentang penelitian ini, maka diadakan *Library Research*, sehingga penelitian inipun dinamakan penelitian pustaka, yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari data primer dan data sekunder.<sup>2</sup> Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari objek penelitian sebagai sumber penelitian

---

<sup>1</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm 52.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, tt), hlm. 34-35.

sebagai sumber informasi yang diteliti.<sup>3</sup> Data primer tersebut, antara lain: ayat-ayat al-Qur'an terkait penelitian ini, serta data-data lapangan yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yang mengfokuskan di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten.

Adapun yang dimaksud data sekunder adalah data-data pelengkap yang mendukung dan sebagai data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung yang diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>4</sup> Dalam hal ini yang merupakan data pelengkap yaitu seperti: kitab suci al-Qur'an, hadits, jurnal, disertasi dan buku-buku tentang waris.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan filosofis. Dengan pendekatan ini, diharapkan penyusun mengetahui proses kontribusi ahli waris terhadap perawatan pewaris semasa hidup dalam kaitannya dengan pembagian harta peninggalan yang terjadi di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Serta peneliti dapat menemukan beberapa tujuan pembagian harta peninggalan terhadap laki-laki maupun perempuan yang sesuai dengan aturan Islam yang terjadi di Indonesia pada umumnya.

---

<sup>3</sup>Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>4</sup>Ibid..., hlm. 126.

## **B. Tempat dan Lokasi Penelitian**

Tempat atau lokasi sebagai sumber dilakukannya penelitian ini yaitu di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Desa Kadilajo merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam penyelesaian hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan maupun belum meninggal dunia, masih menggunakan hukum adat, yang diselaraskan dengan hukum kewarisan Islam.

Selain itu Desa Kadilajo merupakan masyarakat yang Religius terbukti terdapat banyak tokoh agama, semisal ada dari beberapa tokoh yang mendirikan pondok pesantren. Namun, Hukum adat tetap dipakai oleh masyarakat desa Kadilajo.

## **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah sumber informasi utama yaitu orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Perangkat Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, yaitu Bapak Suradi S.T selaku Kepala Desa dan Bapak Sri Purdadi selaku SekDes;

2. Kyai atau sesepuh Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, yaitu Bapak Ngadiso;
3. Pewaris yang terkait dengan proses pembagian waris Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, yaitu seperti pewaris bernama Ibu Sutasmi dan Bapak Sasmito; dan
4. Ahli Waris yang terkait dengan proses pembagian waris Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, yaitu seperti Bapak Sugi, Bapak Kiswanto, Bapak Rahmadi dan Ibu Fatmi.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *Purpose Sampling*, dimana teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu.<sup>5</sup> *Purpose Sampling* merupakan penentuan informan tidak berdasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi informan peneliti adalah:

1. Informan kunci yaitu terdiri dari ahli waris (anggota keluarga), pewaris Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten.
2. Informan biasa yaitu masyarakat yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam menentukan informasi biasa, peneliti menggunakan *teknik accidental* yaitu penarikan sampel berdasarkan kebetulan. Maka yang menjadi informan biasanya adalah masyarakat

---

<sup>5</sup>S. Nasution, *Metode Researc*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 98.

yang didalamnya ada proses pembagian harta waris bagi laki-laki maupun perempuan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data yang akan diselidiki. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.<sup>6</sup> Dimana peneliti melakukan wawancara terhadap pelaku kewarisan khususnya terkait bagian waris yang didapat ahli waris yang berkontribusi pada pewaris.

### **2. Dokumentasi data**

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani yaitu benda-benda tertulis, buku-buku, majalah atau catatan harian.

Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang bagian harta yang didapat ahli waris yang berkontribusi pada pewaris, seperti data-data yang di peroleh dari desa Kadilajo, kecamatan karangnongko, kabupaten klaten.

---

<sup>6</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Cet. I,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 190.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang hasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar penelitian. Untuk menetapkan kredibilitas data tersebut digunakan tehnik pemeriksaan sebagai berikut :

### 1. Perpanjangan Keikutsertaan Peneliti

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Berguna bagi penemuan lapangan yang sesuai (validitas) dengan faktanya.

### 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Maka tingkat akurasi data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan bahan kajian pada proses perumusan hasil penelitian.

### 3. Triangulasi Data

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>7</sup> Tujuan dari

---

<sup>7</sup> Moleong, *Metodologi Peneliitian Kualitaitif*, hlm. 175-178.

triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, melainkan lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah dikemukakan.

Dalam hal ini, langkah yang dilakukan peneliti adalah dengan membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara, dan membandingkan data observasi dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Jadi teknik triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian serta hubungan dari berbagai pandangan.<sup>8</sup> Dengan demikian pengumpulan data dengan menggunakan teknik triangulasi data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan konkrit. Dengan kata lain, teknik triangulasi ini dapat meningkatkan kekuatan data yang telah didapat dalam suatu penelitian.


#### **G. Tehnik Analisis Data**

Model analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mana aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis data yang dilakukan meliputi : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 332.

**Gambar 1. Skema Analisis Data<sup>9</sup>**



1. Pengumpulan Data (*Data Collecting*)

Langkah awal yang peneliti lakukan adalah dengan mengumpulkan data-data yang ada yang diperoleh dari sumber data yang ada, baik hasil data observasi, *interview*, maupun data dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap reduksi ini data difokuskan pada hal-hal yang penting serta menghapus data-data yang tidak terpola. Pada proses reduksi data berlangsung dari awal hingga akhir

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap reduksi ini, penyajian data dilakukan dengan bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 334.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan dideskripsikan, sehingga akan didapat kesimpulan akhir tentang kontribusi ahli waris terhadap pewaris dalam pembagian harta peninggalan. Selama penelitian berlangsung, kesimpulan-kesimpulan akan diverifikasi. Makna-makna yang muncul dari data di uji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten**

###### **a. Kondisi Geografis**

Desa Kadilajo terletak di Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan kurang lebih 13 Km dan jarak dari ibu kota kabupaten kurang lebih 21 Km. Jarak dari ibukota propinsi 59 km dan jarak dari ibukota negara 250 Km.

Secara geografis Desa Kadilajo merupakan wilayah kaki gunung Merapi yang memiliki luas area 207466500 Ha. Wilayahnya merupakan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 250 m di atas permukaan air laut. Iklim tropis pegunungan terasa menyejukkan dengan suhu maksimum 32°C dan suhu minimum 22°C. Dengan iklim tersebut sektor pertanian yang menghasilkan padi, palawija, sayur mayur, buah-buahan dan tembakau menjadi komoditas unggulan mereka.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Data Monografi Statis Kadilajo, 28-Februari-2017.

Secara administratif Desa Kadilajo terdiri dari 8 RW dan 22 RT yang dibatasi dengan:

- a) Sebelah Utara : Desa Keputran
- b) Sebelah Selatan : Desa Tambakan
- c) Sebelah Barat : Desa Sukorini
- d) Sebelah Timur : Desa Somokaton

Sesuai dengan data monografi dinamis desa Kadilajo jumlah penduduknya adalah 2676 jiwa dengan 789 kepala keluarga yang terdiri dari 1327 laki-laki dan 1349 perempuan. Masyarakat Kadilajo sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan penambang batu.

## **b. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan**

Ciri khusus suatu masyarakat apabila diklasifikasikan maka akan terlihat adanya suatu kelompok-kelompok atau kelas-kelas sosial. Mengenai kelas sosial dalam masyarakat Jawa, Koentjaraningrat membaginya dalam dua kelas, yaitu kelas *wong cilik* dan kelas *priyayi*.<sup>2</sup> Menurut Kuntowijoyo istilah *wong cilik* mengandung pengertian kelompok (kelas) dan kedudukan orang biasa atau orang kecil, kelompok ini terdiri dari para pedagang dan petani. Sedangkan kelompok *priyayi* terdiri dari bangsawan dan *pangreh*

---

<sup>2</sup>Koentjaraningrat, *Masyarakat Mesa di Indonesia Masa Ini*, (Jakarta : Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi U I, 1967). hlm. 140.

*praja*.<sup>3</sup> Berdasarkan klasifikasi sosial tersebut, penulis merasa perlu membahas sedikit tentang kelas-kelas sosial yang terdapat di desa Kadilajo dengan melihat mata pencaharian mereka. Dengan melihat pada mayoritas mata pencaharian suatu masyarakat maka sepintas akan terlihat jelas kondisi sosial budaya, geografi dan kondisi keagamaannya. Berdasarkan monografi dinamis semester I maret 2018 jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	45 orang
2	ABRI	8 orang
3	Swasta	137 orang
4	Wiraswasta/ Pedagang	98 orang
5	Tani	639 orang
6	Pertukangan	29 orang
7	Buruh Tani	783 orang
8	Pensiunan	22 orang

Meskipun sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, masalah pendidikan bagi generasi mudanya bukanlah hal yang terabaikan untuk mereka. Berdasarkan monografi dinamis

---

<sup>3</sup> Kuntowijoyo, "Muslim Kelas Menengah Indonesia 1910-1950", dalam *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, ed. A. E. Priyono (Bandung : Mizan, 1993). hlm. 82.

semester I Maret 2017 jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Status Pendidikan	Jumlah
1	TK	24 orang
2	SD	31 orang
3	SMP/ SLTP	47 orang
4	SMA/ SLTA	35 orang
5	Akademi (D1-D3)	6 orang
6	Sarjana & Pascasarjana (S1-S3)	3 orang

Masyarakat sadar pentingnya suatu pendidikan dan perlu meningkatkan kesadaran pada generasi mudanya, hal ini tercermin dari ungkapan para orang tua: "cukuplah orang tuanya saja yang bodoh, jangan sampai keturunannya mewarisi kebodohan orang tuanya". Desa Kadilajo hanya memiliki sarana pendidikan formal berjumlah tiga buah sekolahan, diantaranya : sebuah bangunan Taman Kanak-kanak dan dua buah bangunan SD/Madrasah Ibtidaiyyah. Anak-anak yang sekolah stingkat SMP sampai dengan Perguruan Tinggi harus menempuh perjalanan dengan menggunakan kendaraan karena lokasinya yang agak jauh dari desa Kadilajo. Namun, Meskipun demikian jauh letak sekolah yang harus ditempuh, atas dorongan dari para orang tua dan kesadaran mereka sendiri akan arti

pendidikan bagi masa depanlah yang mendorong mereka tetap bersekolah mengejar pengetahuan untuk menyongsong masa depan.

### c. Kondisi Keagamaan

Agama merupakan pedoman hidup bagi setiap manusia. Latar belakang keagamaan berpengaruh juga terhadap aspek kehidupan. Demikian halnya kondisi keagamaan masyarakat desa Kadilajo yang mayoritas beragama Islam, terdapat juga pemeluk agama Kristen Protestan dan Katholik. Berdasarkan monografi dinamis semester I Maret 2017 jumlah penduduk desa Kadilajo berdasarkan penganut keagamaan sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.300
2	Kristen Protestan	176
3	Kristen Katolik	100
4	Hindu	0
5	Budha	0

Perbedaan agama ini terjadi karena latar belakang kehidupan masyarakat yang berbeda satu sama lain. Meskipun penganut agama Islam di desa Kadilajo mayoritas, mereka tetap saling menghargai dan memberikan kebebasan bagi penganut agama lain untuk melakukan aktifitas keagamaannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, Islam sebagai agama dominan masyarakat Kadilajo direalisasikan oleh para penganutnya dengan mengadakan berbagai macam kegiatan keagamaan di antaranya dengan mendirikan sarana dan prasarana untuk menunjang kekhusukan beribadah. diantara bangunan yang dijadikan sarana ibadah seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 8**  
**Jumlah Bangunan Keagamaan**

No	Bangunan	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushalla	12
3	Gereja	1
4	Pondok Pesantren	2

## 2. Praktek Pembagian Waris di Desa Kadilajo

Harta peninggalan (*tirkah*) mencakup keseluruhan harta yang ditinggalkan orang yang meninggal. Harta warisan hanya mencakup harta yang dibagikan oleh pewaris untuk ahli waris setelah semua harta dikurangi dengan hutang atau hal lainnya. Dalam hal menentukan seberapa besar bagian harta ahli waris, seorang ahli waris diharuskan melaksanakan Hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta peninggalan (*tirkah*) tersebut diantaranya,yaitu :<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 347.

- a. Yang paling utama adalah hak yang bersangkutan dengan harta itu, seperti zakat sewa menyewa. Hak ini hendaklah diambil lebih dahulu dari jumlah harta sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris. Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum terkait zakat yang harus dikeluarkan yang seharusnya dilakukan secara wajar dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Furqan ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان) :  
5(67)

Artinya : “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian”. (QS. Al-Furqan : 67)

- b. Biaya untuk mengurus mayat, seperti harga kafan, upah menggali tanah kubur dan sebagainya. Biaya penyelenggaraan jenazah yaitu segala yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia mulai dari wafatnya sampai kepada penguburannya. Di antara kebutuhan tersebut antara lain biaya memandikan, mengkafankan, menguburkan dan segala yang diperlukan sampai diletakkannya ke tempat yang terakhir.<sup>6</sup>
- c. Utang. Kalau si mayat meninggalkan utang, utang itu hendaklah dibayar dari harta peninggalannya sebelum dibagi untuk ahli warisnya. Dalam hal ini mayoritas ulama berpendapat bahwa hutang kepada Allah wajib dibayar seperti halnya hutang kepada sesama manusia. sehingga hutang pewaris tetap harus dilunasi walaupun si

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*,...,hlm.568

<sup>6</sup>Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*....hlm.51.

Pewaris tidak mewasiatkan agar membayar hutangnya.

- d. Wasiat. Kalau si mayat mempunyai wasiat yang banyaknya tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya, wasiat itu hendaklah dibayar dari jumlah harta peninggalannya sebelum dibagi-bagi. Firman Allah SWT : “Pembagian harta pusaka itu sesudah dipenuhi wasiat yang ia (mayat)buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya” (QS. An-Nisa: 11)
- e. Sesudah dibayar semua hak tersebut di atas, barulah harta peninggalan si mayat itu dibagi kepada ahli waris menurut pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya yang suci.

Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebelum pembagian waris dilaksanakan. Penentuan bagian hak waris juga dilakukan setelah terlebih dahulu memperhatikan berbagai hak yang menyangkut harta peninggalan (*tirkah*) tersebut, sebab pewaris semasa hidupnya mungkin mempunyai hutang yang belum terbayar, meninggalkan suatu wasiat (pesan) dan sebagainya.<sup>7</sup> Namun, yang terjadi pada masyarakat Kadilajo tidak sepenuhnya melaksanakan semua kewajiban seorang ahli waris terhadap pewaris, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat kadilajo tentang waris Islam. Misalnya terkait biaya pengurusan jenazah biasanya yang dilakukan masyarakat Kadilajo dibiayai sendiri oleh ahli waris atau keluarga dan biaya kain kafan sudah

---

<sup>7</sup>M.Hasballah Thaib, *Ilmu Hukum Waris Islam*, (Medan: USU, 2012), hlm. 19.

ada dari donatur desa Kadilajo, namun apabila pihak ahli waris atau keluarga menginginkan jenazah tersebut menggunakan petimati, maka biaya petimati diambil dari harta milik keluarga (ahli waris), bukan dari harta pewaris.<sup>8</sup>

Setelah segala kewajiban dijalankan oleh ahli waris pada masyarakat Kadilajo langkah selanjutnya yaitu membagi waris. Dalam membagi waris kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kadilajo adalah, bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan mendapatkan porsi yang sama besar. Baik ketika pewaris masih hidup maupun sudah meninggal, harta yang diperoleh ahli waris laki-laki maupun perempuan mendapatkan sama besar. Harta yang ditinggal pewaris pada masyarakat Kadilajo dalam pelaksanaannya biasanya menggunakan sistem adat istiadat secara turun-temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Menurut adat tersebut harta warisan hanyalah berupatanah dan seluruh kekayaan alam yang berada di atasnya serta kebun atau sawah milik pewaris.<sup>9</sup>

Pelaksanaan pembagian waris, umumnya dilaksanakan dengan melakukan musyawarah dalam lingkungan keluarga. Ketentuan pelaksanaannya mengikuti kesepakatan dan kerelaan ahli waris melalui musyawarah keluarga. Selain itu, dalam pelaksanaan pembagian waris mengikuti adat yang berlaku pada masyarakat setempat, walaupun tidak

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan bapak Ngadiso, kyai/ sesepuh Desa Kadilajo, Tanggal 16 Maret 2018.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan bapak Sri Purdadi, SekDes (sekertaris Desa Kadilajo), Tanggal 28 Februari 2018.

sama persis dalam ketentuan hukum waris Islam bahkan menyalahi prinsip dalam kewarisan Islam, namun bukan berarti masyarakat Kadilajo tidak taat pada ajaran Islam. Masyarakat masih mengakui akan ekstensi hukum kewarisan Islam yang tertera dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dikatakan bapak Ngadiso, bahwa sesungguhnya sebagian masyarakat paham akan pembagian waris secara Islam, terutama terkait pembagian antara laki-laki dan perempuan yaitu 2:1. Namun, dalam prakteknya masyarakat Kadilajo masih menggunakan adat setempat dalam pembagiannya.<sup>10</sup> Praktek pelaksanaan pembagian waris yang terjadi di Kadilajo bermacam-macam, yaitu:

- a. Pelaksanaan pembagian harta yang dilakukan oleh bapak sugi (ahli waris)<sup>11</sup>. Bapak Sugi mempunyai tiga saudara kandung. Dikatakan bapak Sugi, bahwa dalam keluarganya telah melaksanakan pembagian harta sebelum orang tua/ bapak sasmito (pewaris) meninggal dunia. Berikut paparan harta yang di dapat ahli waris:
  - 1) Bapak Sugi mendapatkan sebidang tanah berukuran 400m<sup>2</sup>;
  - 2) Bapak Waluyo mendapatkan sebidang tanah berukuran 400m<sup>2</sup>;
  - 3) Bapak Riyadi mendapat tanah ukuran 400m<sup>2</sup>; dan
  - 4) Ibu Fatmi mendapat sawah berukuran 500m<sup>2</sup>.

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan bapak Ngadiso, kyai/sesepuh Desa Kadilajo, Tanggal 16 Maret 2017.

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Sugi, Ahli waris desa Kadilajo, Tanggal 6 Maret 2018.

Selain harta yang sudah dibagi-bagikan diatas, terdapat harta lain milik pewaris yaitu berupa rumah diatas tanah seluas 200m<sup>2</sup>. Harta ini nanti diberikan untuk ahli waris yang merawat orang tuanya paling lama, yaitu anak pewaris yang terahir (*anak Ragil*).

- b. Pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga ibu Sutasmi (pewaris)<sup>12</sup>. Ibu Sutasmi yang melakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris dengan pembagian sama rata, berupa tanah berukuran 3000m<sup>2</sup> yang dibagikan dengan ukuran/jumlah yang sama kepada ketiga anaknya (ahli waris). Anak-anak Ibu Sutasmi diantaranya adalah :
- 1) Bapak Agung mendapat tanah ukuran 1000m<sup>2</sup>
  - 2) Yuliati mendapatkan tanah ukuran 1000m<sup>2</sup>
  - 3) Rahmadi mendapatkan tanah ukuran 1000m<sup>2</sup>
- c. Pembagian waris pada keluarga Supangat<sup>13</sup>. Bapak Tukijo (pewaris) yang memiliki sebidang kebun ukuran 500m<sup>2</sup> dan dua bidang sawah (yang satu ukuran 2 Ha dan yang satunya lagi 1Ha). Bapak Tukijo memiliki 3 orang anak (ahli waris) diantaranya yaitu :
- 1) Parman anak kedua mendapatkan 1 Ha sawah;
  - 2) Mawar anak yang ketiga mendapatkan 2 Ha sawah;
  - 3) Supangat dan anak yang *mbarep* (anak pertama) mendapatkan sebidang kebun 500m<sup>2</sup> serta mendapatkan 2 Ha sawah (mendapatkan selama hidup saja). Jadi, sawah yang 2 Ha tersebut

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan ibu Sutasmi, Pewaris di Desa Kadilajo, Tanggal 5 Maret 2018.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan bapak Supangat, Ahli Waris di Desa Kadilajo, Tanggal 5 Maret 2018.

dikelola oleh anak ketiga dan hasilnya dibagi dengan anak *Mbarep* (Parman). Jadi, dalam pembagian harta peninggalan tersebut didapatkan oleh ahli waris berupa harta peninggalan selama hidupnya saja yaitu yang didapatkan oleh bapak Parman, yang mendapatkan separoh dari hasil pengelolaan sawah 2 Ha tersebut.

- d. Pembagian pada Keluarga Ibu Tuning<sup>14</sup>. Orang tuanya bernama bapak Sutarji yang mempunyai tiga anak laki-laki dan satu anak perempuan. Harta warisan berupa 3000m<sup>2</sup> tanah, dan 500m<sup>2</sup> kebun.

Anak-anak bapak Sutarji diantaranya adalah :

- 1) Anak pertama mendapatkan 1000m<sup>2</sup> tanah
  - 2) Anak kedua mendapatkan 1000m<sup>2</sup> tanah
  - 3) Anak ketiga bernama ibu Tuning mendapatkan kebun berukuran 500m<sup>2</sup>. Namun, ibu Tuning hanyamendapatkan hak kepemilikan tanah selama masa hidupnya saja. Jadi, anak keturunan pihak perempuan tersebut tidak mendapatkan apa-apa.
  - 4) Anak terakhir mendapatkan 1000m<sup>2</sup> tanah
- 4) Pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga bapak Kiswanto (ahli waris)<sup>15</sup>. Bapak Kiswanto selaku ahli waris berkata bahwa orang tuanya meninggal dunia memiliki harta berupa tanah pekarangan 1000 m<sup>2</sup>, sawah se luas 1 Ha, dua buah rumah. Berikut pembagian harta yang didapat ahli waris:

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan ibu Tuning, Ahli waris di Desa Kadilajo, Tanggal 5 Maret 2018.

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan bapak Kiswanto, Ahli waris Desa Kadilajo, Tanggal 6 Februari 2017.

- 1) Bapak Kiswanto mendapat tanah seluas 500m<sup>2</sup> dan bangunan rumah di atasnya.
- 2) Ibu Saraswati mendapatkan yang paling banyak dari saudara yang lain berupa sebuah rumah dan ½ Ha sawah, alasannya yaitu karena saudara tertua tersebut memiliki banyak anak, jadi sangat membutuhkan harta yang banyak pula.
- 3) Bapak Mulyono mendapatkan tanah seluas 500m<sup>2</sup>.

Pembagian harta yang dilakukan kelima keluarga tersebut di atas, dilakukan dengan pembagiansamarata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dan dilakukan secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah, sehingga antara ahli waris yang satu dengan yang lain saling *ridlo* (rela).

## **B. Pembahasan**

### **1. Kebiasaan Membagi Waris Pada Ahli Waris Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten.**

Melaksanakan kewarisan Islam merupakan ibadah muamalah yang artinya bahwa ibadah yang dilakukan berhubungan dengan sesama manusia dan dilaksanakan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dalam ajaran Islam manusia apabila benar-benar mengharapkan keridhoan Allah SWT dalam ibadah harus sesuai dengan ketentuan dan pedoman pada al-Qur'an dan al-Hadist Rasulullah SAW. Berdasarkan dari al-Qur'an dan al-Hadits serta ijma' maka melahirkan hukum Islam.

Masyarakat muslim di Indonesia khususnya Jawa belum tentu mengamalkan hukum Islam secara *kaffah* (penuh), karena menurut Sidi Gazalba bahwa yang melaksanakan hukum Islam secara *kaffah* adalah masyarakat Islam, bukan masyarakat muslim. Karena masyarakat muslim itu adalah kelompok manusia yang beragama Islam atau mengaku beragama Islam, tetapi masih banyak mengamalkan kebudayaan yang tidak sesuai syariat, mungkin juga masih baru mengenal ajaran Islam, bahkan mungkin terdapat hukum Islam yang masih dijauhinya.

Selain itu, negara Indonesia sendiri bukanlah termasuk negara Islam, tidak seperti negara Arab Saudi dan negara lain yang menggunakan hukum Islam sebagai Hukum Negara. Itulah salah satu sebab di Indonesia berlaku sistem hukum yang majemuk sampai sekarang, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat (kontinental).<sup>16</sup> Mengenai aturan hukum yang mengatur kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Suparman dalam kaitan ini menegaskan hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini belum dapat diwujudkan dalam unifikasi hukum. Oleh karenanya, sampai sekarang masih belum terdapat keseragaman pengaturan masalah warisan.<sup>17</sup> Begitu juga yang terjadi di masyarakat Jawa masih belum ada kepastian dalam penerapan hukum Kewarisan yang menjadi pedoman mutlak dalam menyelesaikan permasalahan yang

---

<sup>16</sup>M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia "Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern"*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hlm. 2.

<sup>17</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 5.

terjadi. Penerapan hukum kewarisan yang berlaku di masyarakat Jawa adakalanya menggunakan perspektif kewarisan Islam, adakalanya menggunakan perspektif kewarisan adat Jawa.

Memperhatikan perspektif hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat Jawa, ternyata terdapat kesamaan di antara keduanya dalam hal hak waris terhadap anak. Dalam Islam, hak waris anak lelaki dua kali lebih besar daripada anak perempuan, sedangkan dalam hukum adat Jawa pembagian waris seperti dalam hukum Islam sangat dimungkinkan dengan menerapkan prinsip *sapikul sagendhongan* (bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan). Namun, selain *sapikul sagendhongan* hukum adat mengenal pula pembagian waris secara *sigar semangka* (bagian anak laki-laki dan anak perempuan berimbang sama). Hal inilah yang terjadi di Masyarakat Jawa desa Kadilajo, dalam kebiasaan membagi waris antara laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan harta yang sama besar, bahkan adakalanya ahli waris perempuan mendapatkan harta yang lebih besar dari ahli waris laki-laki.

Untuk lebih jelasnya penulis uraikan kebiasaan yang dilakukan masyarakat desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, dalam membagi harta peninggalan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembagian dengan Cara Harta hibah

Masyarakat Desa kadilajo merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Sebagai Muslim, sebagian dari mereka mengetahui dan paham akan kewajiban sebagai hamba yang

diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, termasuk dalam pembagian harta peninggalan yang notebene telah dinyatakan secara terperinci dan telah ditentukan bagian tertentu kepada ahli waris di dalam Al-Qur'an. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah selalu sama dengan teks Al-Qur'an yang telah dinyatakan secara terperinci. Sebagian telah melaksanakan sesuai dengan hukum kewarisan Islam, sebagian lagi masih kurang sesuai bila di lihat secara sekilas.

Pada dasarnya dalam pembagian harta yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam harus dilakukan oleh seluruh umat Islam dimana saja di belahan dunia ini. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang menjadi dasar dalam membagi harta peninggalan. Hukum kewarisan Islam mengatur siapa-siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi, bagian-bagian yang diterima setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.

Dalam hal ini Masyarakat desa Kadilajo menerapkan pembagian harta peninggalan dilakukan semasa pewaris masih hidup, yang dalam syariat Islam lebih dikenal dengan hibah, dimana masyarakat desa Kadilajo dalam membagi harta waris dengan cara orang tua menyampaikan secara langsung kepada anak-anaknya. Antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan orang tua (pewaris). Pembagian harta melalui hibah oleh masyarakat Desa Kadilajo dilakukan dengan cara utuh kepada ahli waris yang telah berumah tangga untuk

memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara ahli waris yang belum berumah tangga (prawan/perjaka), harta yang dibagikan tetap dalam pengawasan atau tanggungjawab orang tua sampai ahli waris tersebut berumah tangga. Namun jika ternyata orang tua meninggal dunia sementara ahli waris (anak) belum berumah tangga atau belum cukup dewasa dan belum mampu mengelola sendiri harta bagiannya, maka sementara hak penguasaan terhadap harta tersebut diserahkan kepada saudara tertua atau selainnya sesuai kesepakatan keluarga.<sup>18</sup>

Hasil temuan sementara dari penulis yaitu yang berasal dari bapak sugi, bahwa beliau mendapatkan sebidang tanah dari orang tuanya, padahal orang tuanya (pewaris) masih hidup. Hal ini sesuai dengan sistem kewarisan Islam dalam konteks Hibah. Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan tidak ada unsur paksaan. Hibah dilakukan pada saat orang yang memberi masih dalam keadaan hidup atau belum meninggal dunia. Berbeda dengan makna wasiat wajibah yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi dan tidak bergantung pada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti tetapi didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan bapak Ngadiso, kyai/sesepuh desa Kadilajo, Tanggal 16 Maret 2018.

Dalam hal ini, alasan pewaris membagikan hartanya kepada ahli waris dengan cara hibah adalah untuk meningkatkan produktifitas dan kemandirian anak, serta akan memperkuat hubungan kekeluargaan didalam suatu masyarakat.<sup>19</sup>

## 2) Pembagian waris dengan cara adat

Hukum waris adat adalah istilah yang membedakan hukum waris dalam satu sistem dengan sistem hukum yang lain. Hukum waris adat berbeda dengan hukum waris yang lain, latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah pancasila dengan masyarakat yang berbeda-beda adat istiadat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kedamaian dalam kehidupan. Salah satu cara yang ditempuh guna mewujudkan kedamaian dalam kehidupan yaitu dengan jalan melakukan musyawarah secara kekeluargaan apabila terjadi pembagian harta waris. Hal tersebut dianggap menjadi solusi yang tepat dan mewakili semua pihak sehingga tidak ada yang merasa terintimidasi.

Musyawarah keluarga biasanya hanya melibatkan keluarga inti saja. Namun ketika hasil musyawarah tidak menemukan kesepakatan yang baik, maka mereka akan melibatkan keluarga yang dituakan dan yang disegani, atau melibatkan jajaran pemerintah desa. Sebagaimana yang dikatakan bapak Sri Purdadi, dalam praktek

---

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Sugi, Ahli waris desa Kadilajo, Tanggal 6 Maret 2018.

pembagian waris, pada umumnya diselesaikan dalam lingkungan keluarga melalui musyawarah ahli waris. Bila ternyata musyawarah tidak membuahkan hasil secara sepakat, maka sebagian ahli waris datang melapor ke Kantor Urusan Agama untuk menemukan solusi.<sup>20</sup> Adakalanya juga dengan mendatangkan sesepuh Desa Kadilajo.

Masyarakat desa Kadilajo, kecamatan Karangnongko, kabupaten Klaten dalam melaksanakan pembagian harta peninggalan secara adat memiliki pembagian yang bervariasi, yaitu : pembagian sama rata dan melebihkan salah satu bagian ahli waris. Berikut uraiannya:

a) Pembagian Sama Rata

Ketika ada yang meninggal dunia, hal yang terlebih dahulu dilakukan oleh ahli waris adalah melakukan pemurnian harta yang dimiliki oleh pewaris. Artinya terlebih dahulu mengeluarkan biaya untuk pengurusan jenazah, membayar hutang pewaris, melaksanakan wasiat dan hibah (bila ada). Dari sisa harta yang telah dilakukan pemurnian, maka itulah harta yang baru bisa dikatakan sebagai harta waris yang menjadi hak para ahli waris.

Cara pembagian waris yang berlaku dan menjadi aturan di desa Kadilajo adalah dengan cara membagi warisan secara sama

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan bapak Sri Purdadi, SekDes (sekertaris Desa Kadilajo), Tanggal 28 Februari 2018.

rata antara bagian untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi, semisal pewaris mempunyai anak berjumlah lima, dua laki-laki dan tiga perempuan. harta warisan sebidang tanah dan dua bidang sawah. Maka, ahli waris mendapatkan harta sama rata dalam pembagiannya, setelah harta peninggalan dengan dikira-kirakan nominalnya sama.<sup>21</sup> Sebagai contoh: seperti yang dilakukan oleh keluarga ibu tasmi yang melakukan pembagian kepada anak-anaknya(ahli waris) dengan pembagian sama rata, berupa tanah yang dibagikan dengan ukuran/ jumlah yang sama besar kepada ahli waris.<sup>22</sup>

b) Pembagian dengan Melebihkan Salah Satu Ahli Waris

Pelaksanaan pembagian harta waris dengan melebihi salah satu ahli waris dilakukan dengan berbagai alasan yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dalam sebuah keluarga. Ada yang melebihi salah satu ahli waris karena ahli waris yang lain beranggapan bahwa sesungguhnya ahli waris tersebut dianggap belum mapan dan lebih banyak membutuhkan. Bahkan kadang kala ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar dari bagian ahli waris perempuan, hal ini yang terjadi pada keluarga bapak Kiswanto, berupa tanah dengan ukuran/

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan bapak Sri Purdadi, Sekretaris Desa Kadilajo, Tanggal 1 Februari 2018.

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan ibu Tasmi, Salah satu pewaris di Desa Kadilajo, Tanggal 5 Maret 2018.

jumlah yang di dapat pihak ahli waris perempuan lebih besar dari tanah bagian ahli waris pihak laki-laki.<sup>23</sup>

Adapula pembagian yang melebihkan pada salah satu ahli waris karena mereka beranggapan bahwa dialah yang telah berjasa memelihara dan menjaga orang tua selama ini, oleh karenanya atas jasa tersebut ahli waris lain sepakat untuk melebihkan bagiannya. Seperti yang dilakukan oleh ibu Fatmi,<sup>24</sup> beliau mendapatkan rumah diatas tanah seluas 200m<sup>2</sup> dikarenakan berjasa mengurus dan merawat pewaris selama hidupnya. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa ahli waris tersebut berkontribusi pada pewaris.

Merujuk pada kebiasaan masyarakat Kadilajo dalam membagi harta peninggalan di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan membagi waris yang ada di Desa Kadilajo yang tidak selaras dengan hukum waris Islam. Padahal Allah SWT telah berfirman dbalam Al-quran Surat an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ (النساء : 11)<sup>25</sup>

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;...(QS. an-Nisa': 11).

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan bapak Kiswanto, ahli waris Desa Kadilajo, Tanggal 6 Februari 2018.

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Fatmi, ahli waris Desa Kadilajo, Tanggal 22 September 2018.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*,... hlm. 116.

Ayat diatas adalah ayat yang menjelaskan langsung tentang kewarisan dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berkenaan dengan kewarisan yang dijadikan sebagai sumber dan juga dasar hukumkewarisan.

Dalam ayat lain juga disebutkan tentang ketentuan-ketentuan Allah pada para hambanya berkenaan dengan peribadatan seorang hamba dengan Tuhannya. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat pada firman Allah dalam Surat An-Nisa' Ayat 13-14, yang artinya:“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan” (QS. An-Nisa’: 13-14).

Ayat di atas menegaskan, bahwa seseorang yang melaksanakan segala sesuatu yang merupakan perintah Allah dan Rasulullah akan mendapatkan balasan akhirat yang berupa kemenangan kekal, dimana akan ditempatkan di tempat yang paling indah yang telah dijelaskan tersebut. Sedangkan yang tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulullah maka akan mendapatkan balasan akhirat yang sangat hina. Dalam hal ini, kewarisan Islam (*faraidh*) merupakan ilmu yang wajib

dipelajari yang harus dilakukan oleh umat muslim. Oleh karena itu, dengan menjalankan perintah pembagian warisan secara Islam merupakan salah satu perintah yang wajib dilaksanakan umat muslim. Kaitannya terhadap waktu pelaksanaan pembagian warisan termasuk salah satu perintah yang ada dalam ilmu faraidh tersebut. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidak beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Namun, ada juga hukum Islam yang membolehkannya yaitu membagi harta waris dengan cara hibah. Pembagian harta hibah inilah yang menjadi adat masyarakat Desa Kadilajo dalam proses pembagian waris ketika pewaris masih hidup.

Terkait hibah untuk ahli waris, sebagian besar ulama sepakat akan kebolehnya. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dikatakan:

وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ: أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهَبَ فِي صِحَّتِهِ جَمِيعَ مَالِهِ لِلْأَجَانِبِ دُونَ أَوْلَادِهِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِلْأَجْنَبِيِّ فَهُوَ لِلْوَلَدِ الْآخَرِيِّ<sup>26</sup>

Artinya: “Dan menurut pembesar ulama: bahwasanya boleh hukumnya secara Ijma’ bagi seseorang untuk menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain (yang bukan keluarganya) tanpa anak-anaknya di saat dia dalam keadaan sehat. Maka sekiranya hibah itu lebih utama diberikan kepada anak-anaknya dibanding kepada orang lain”.

Mayoritas Ulama menghukumi makruh apabila harta yang dihibahkan kepada anak tidak sama rata, sementara Hanabilah berpendapat bahwa pembagiannya adalah bagian laki-laki dua kali lipat perempuan seperti salah satu prinsip dalam hukum waris. Berbeda dengan pendapat Hanabillah

---

<sup>26</sup>Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (semarang: Toha Putra), hlm. 113.

bahwaimam Malik dan golongan Dzahiriah mewajibkan sama rata dengan asas keadilan. Mereka berdalil dengan hadist:

إِنَّ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ  
 ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَكُلَّ  
 وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:  
 فَارْتَجِعْهُ

Artinya: “Nu’man Bin Basyir datang kepada nabi Muhammad SAW, seraya berkata : “ Ya Rasulullah, aku memberikan sesuatu ini kepada anakku. Kemudian Rasulullah bertanya : “Apakah semua anakmu kamu beri seperti itu?” “Tidak Ya Rasulullah” : Jawab Nu’man. “Kalau begitu cabut kembali pemberian tersebut!” Kata Rasulullah”. ( HR Bukhari dan Muslim ).

Menghibahkan harta kepada ahli waris hukumnya boleh jika ada tujuan (*Maqasyid*) serta mengandung unsur maslahatbaik di dunia maupun akherat<sup>27</sup>. Namun yang perlu digaris bawahi adalah syarat sahnya akad hibah yang harus dipenuhi, seperti pindahnya kepemilikan langsung tanpa harus menunggu meninggalnya orang yang akan menghibahkan, dan penghibah harus dalam keadaan sehat wal afiat, dalam kata lain tidak dalam keadaan akan meninggal.

## 2. Bagian Ahli Waris yang Mempunyai Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewarisan Selama Hidupnya di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqasid Syari’ah.

Kajian *Maqasid al-syari’ah* merupakan satu dari beberapa disiplin

<sup>27</sup>Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, Juz II*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, tt), hlm. 5.

literatur yang diskursusnya berkaitan dengan Syari'at Islam. Maqāṣid syari'ah juga telah menjadi bagian dari beberapa rujukan penting dalam syari'at islamiah. Di samping itu, Maqāṣid syari'ah pun memiliki kontribusi yang berarti dalam memahami hukum-hukum Allah maupun ber-ijtihad terhadap sekelumit fenomena yang menghampiri yang jawabannya tidak tertera dalam teks al-Qur'an dan as-Sunnah serta Ijma' para ulama. Diluar itu semua, dengan mengetahui dan memahami Maqāṣid syari'ah, setidaknya membuat kita terlepas akan klaim pembed'ahan dalam agama.

Jumhur 'ulama telah sepakat bahwa al-Qur'an dan al-Hadits adalah sumber utama dalam mengkaji suatu hukum Islam, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kedua sumber tersebut masih banyak hal yang bersifat global dan belum mencakup semua persoalan hukum yang senantiasa silih berganti seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan zaman.

*Maqāṣid syariah* dipandang sebagaimana telah dijelaskan pada bahasan *Maqāṣid al-syari'ah*, bahwa pada dasarnya ajaran Islam tentu juga tentang pembagian waris dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan dalam *Maqāṣid al-syari'ah* mencakup lima hal pokok (*al-ushul al-khamsah*), yakni : perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masing-masing dari lima hal pokok tersebut mempunyai peringkat

*dlaruriyyat* (primer/pokok), *hajjiyyat* (sekunder/kebutuhan), dan *tahsiniyyat* (tersier/keindahan).

Sejauh penelusuran penulis dalam beberapa literatur, belum didapati pembahasan *Maqaşid al-syari'ah* terkait pembagian waris yang sistematis pembahasannya mengikuti sistematika *Maqaşid al-syari'ah* al-Ghazali dan al-Syatibi, khususnya dalam mengklasifikasikan masalah pada tiga ranah *dlaruriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Namun demikian, penjelasan tentang *Maqaşid al-syari'ah* tentang pembagian waris tersebut masih dapat dicarikan rujukan dalam ranah perlindungan lima hal pokok (*al-ushulal-khamsah*) : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam *al-ushulal-khamsah* tersebut didapat beberapa hikmah dari pembagian warisadat, Hikmah tersebut yaitu:

- a. Memelihara keutuhan keluarga. Pembagian waris berkaitan langsung dengan harta benda, apabila tidak diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Hal ini dikarenakan secara fitrah manusia itu sangat senang terhadap harta. Dalam hal ini, pembagian Harta waris di Kadilajo menggunakan asas kekeluargaan, sehingga ahli waris yang satu dengan yang lain saling *ridlo* atas bagian masing-masing.
- b. Sebagai sarana untuk mencegah kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Hal ini terlihat bahwa dalam sistem kewarisan yang terjadi di kadilajo terdapat kebiasaan membagi harta waris dengan sistem hibah. Diharapkan dalam sistem hibah tersebut harta yang

diterimadapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas dan kemandirian anak, serta akan memperkuat hubungan kekeluargaan di dalam suatu masyarakat.

- c. Sebagai sarana pencegahan dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan pada seseorang. Dengan dirincinya aturan tentang pembagian waris, diharapkan tiap ahli waris mendapatkan hak yang semestinya secara proporsional. Aturan tersebut dinyatakan oleh tokoh masyarakat, bapak Sripurdadi bahwa peraturan pembagian waris di desa Kadilajo adalah pembagian sama-rata antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan dan dijalankan dengan asas kekeluargaan.
- d. Mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dikarenakan pembagian waris adat desa Kadilajo memang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa Kadilajo. Sehingga mematuhi pemerintah dalam suatu masyarakat menjadi suatu keharusan yang perlu dipatuhi.

Berdasarkan hikmah pembagian waris tersebut, dapat ditarik ke ranah *maqasid al-syari'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjalankan syari'at Islam. Dengan melaksanakan ketentuan Allah tentang pembagian waris merupakan simbol ketundukan seorang hamba terhadap Tuhannya. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (النساء : 59)<sup>28</sup>

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar”. (QS. An-Nisa’ 59)

- b. Untuk memelihara keutuhan dan kerukunan keluarga. Dengan membagi harta peninggalan dengan sistem kewarisan Islam, diharapkan tidak lagi ada perpecahan antara keluarga dikarenakan memperebutkan bagian-bagiannya. Hal ini secara rinci telah disebutkan dalam al-Qur’an khususnya surat al-Nisa’ ayat 11 dan 12.
- c. Memberi jaminan terhadap ahli waris, dapat hidup berkecukupan, setelah ditinggalkan oleh sipewaris.
- d. Untuk memelihara harta, khususnya berkaitan dengan pendistribusian harta. Dengan sistem waris adat desa Kadilajo, diharapkan tidak ada penimbunan harta bagi seseorang. Harta dapat didistribusikan secara adil kepada seluruh ahliwaris.

Melihat pada fungsi atau hikmah pembagian waris tersebut di atas, maka *Maqasid al-syari’ah* pembagian waris, lebih didominasi perlindungan terhadap keturunan (*hifdh al-nasl*) dari pada perlindungan terhadap harta (*hifdh al-mal*), itupun tidak ada yang menempati pada peringkat *Dlaluriyyat* (primer), melainkan semua berada pada peringkat *hajiyyat* (sekunder) atau *tahsiniyyat* (tersier). Kemudian dalam kewarisan

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*,... hlm. 118.

Islam ketika ada yang meninggal dunia, hal yang terlebih dahulu dilakukan oleh ahli waris adalah melakukan pemurnian harta yang dimiliki oleh pewaris. Artinya terlebih dahulu mengeluarkan biaya untuk pengurusan jenazah, membayar hutang pewaris, melaksanakan wasiat dan hibah (bila ada).

Dari sisa harta yang telah dilakukan pemurnian, maka itulah harta yang baru dapat dikatakan sebagai harta waris yang menjadi hak para ahli waris. Namun yang terjadi di Desa Kadilajo bahwa harta peninggalan dibagi pada ahli waris dengan sistem hibah, seperti yang dilakukan oleh ibu Fatmi selaku ahli waris yang berkontribusi pada pewaris. Jadi, selain mendapatkan harta hibah dari orang tuanya (pewaris), ibu Fatmi juga mendapatkan harta warisan tambahan dari Pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Lebih jelasnya penulis paparkan proses pewarisan yang terjadi dikeluarga Ibu Fatmi melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 9**  
**Tabel Pembagian Harta Peninggalan Desa Kadilajo**

No	Ahli Waris	Bagian	Waktu Pembagian	Hukum
1	Sugi	400m <sup>2</sup>	Sebelum pewaris meninggal	Hibah
2	Waluyo	400m <sup>2</sup>	Sebelum pewaris meninggal	Hibah
3	Riyadi	400m <sup>2</sup>	Sebelum pewaris meninggal	Hibah
4	Fatmi	500m <sup>2</sup>	Sebelum pewaris meninggal	Hibah
5	Fatmi	500m <sup>2</sup>	Sebelum pewaris meninggal	Wasiat

			meninggal	
--	--	--	-----------	--

Kolom 1 sampai dengan 4 menjelaskan bahwa ahli waris mendapatkan harta warisan semasa hidup pewaris. Hal ini dalam hukum Kewarisan Islam Dinamakan pemberian harta dari pewaris kepada ahli waris dengan cara hibah. hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan tidak ada unsur paksaan. Hibah dilakukan pada saat orang yang memberi masih dalam keadaan hidup atau belum meninggal dunia. Sedangkan, wasiat wajibah pelaksanaannya tidak dipengaruhi dan tidak bergantung pada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut memerlukan suatu bukti dan didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Kolom nomor 5 menerangkan bahwa ahli waris mendapatkan harta dengan cara perhitungan *'ilmu Fara'idh/kewarisan Islam*. Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *faraidh* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.<sup>29</sup> Pembagian semacam ini berarti seluruh ahli waris berhak mendapatkan harta warisan. Namun yang terjadi di Kadilajo bahwa yang menerima harta tersebut cuma satu ahli waris, sebagai contoh seperti yang terjadi pada keluarga bapak Sugi, adik kandungnya yang bernama Fatmi mendapatkan harta warisan. Dikatakan bahwa Ibu

---

<sup>29</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam.....* hlm.16.

Fatmi mendapatkan harta warisan tambahan karena ahli waris tersebut yang telah berkontribusi pada pewaris selama hidupnya<sup>30</sup>. Hal ini membuktikan bahwa pembagian semacam ini bertentangan dengan Kewarisan Islam, karena bila dilihat dari kacamata hukum kewarisan Islam apabila ada seorang meninggal dunia harta peninggalan harus dibagikan kepada seluruh ahli waris. Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *faraidh* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.<sup>31</sup> Dijelaskan juga pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ بِنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَ الْحَقُّو الْفَرَائِضُ  
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَإِ دَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)<sup>32</sup>

Artinya: "Berikanlah *faraidh* (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat". (HR. Imam Bukhari).

Keterangan diatas membuktikan bahwa praktek kewarisan Islam yang ada di Desa Kadilajo bertentangan dengan hukum Islam. Namun, penulis mencoba menganalisa lebih jauh lagi tentang hal ini yaitu menggunakan sudut pandang *Maqaşid Syariah. Maqaşid al-Syari`ah*

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Fatmi, ahli waris Desa Kadilajo, Tanggal 22 September 2018.

<sup>31</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*..... hlm.16.

<sup>32</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardazabah al Bukhari al Ja'firy, *Shahih Bukhari*, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 5.

adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia agar mendapatkan kemaslahatan di dunia dan akherat. Kemaslahatan dalam *Maqāṣid al-syari'ah* mencakup lima hal pokok (*al-ushul al-khamsah*), yakni : perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam Hukum Kewarisan Islam *Maqāṣid al-syari'ah* dapat dipandang sebagai cara pandang dalam mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi terjadinya proses pembagian harta terkait ahli waris yang berkontribusi pada pewaris hidup. *Maqāṣid* (tujuan) yang terjadi pada ahli waris berkontribusi pada pewaris yang mendapatkan bagian harta peninggalan, dikarenakan bahwa dialah yang telah berjasa memelihara dan menjaga orang tua selama hidup pewaris, oleh karenanya atas jasa tersebut ahli waris lain sepakat untuk melebihkan bagiannya. Seperti yang terjadi pada ibu Fatmi,<sup>33</sup> bahwa beliau mendapatkan rumah diatas tanah seluas 200m<sup>2</sup> dikarenakan berjasa mengurus dan merawat pewaris selama hidupnya.

Namun, sebenarnya kasus yang terjadi keluarga ibu Fatmi bila ditinjau kembali bahwa apabila ada pewaris meninggal dunia dan akan mewariskan hartanya untuk ahli waris dapat menggunakan beberapa cara diantaranya menggunakan hukum wasiat, Hibah, dan wasiat wajibah.

---

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Fatmi, ahli waris Desa Kadilajo, Tanggal 22 September 2018.

Wasiat yaitu pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah ia meninggal dunia.<sup>34</sup> Jika sebelum meninggal dunia seseorang telah berwasiat, maka dipenuhilah wasiat itu dari harta peninggalannya dengan tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  harta bila dia mempunyai ahli waris dan jika dia akan berwasiat lebih dari  $\frac{1}{3}$  harus mendapat persetujuan ahli warisnya.<sup>35</sup> Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>36</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hibah dilakukan pada saat orang yang memberi masih dalam keadaan hidup atau belum meninggal dunia. Sedangkan, wasiat wajibah pelaksanaannya tidak dipengaruhi dan tidak bergantung pada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti tetapi didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Jika seseorang berwasiat kepada ahli waris dan orang lain, dan orang lain tersebut mendapatkan setengah wasiat maka batallah wasiat untuk ahli waris. Karena dia berwasiat dengan seseorang yang berhak menerima wasiat dan orang yang tidak menerima wasiat, jadi yang pertama sah dan yang kedua tidak sah. Pembagian wasiat oleh si pewasiat dengan mendahulukan ahli wasiat daripada ahli waris dibolehkan, sedangkan pembagiannya dengan mendahulukan ahli waris

---

<sup>34</sup>Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*...hlm. 46.

<sup>35</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*.... hlm. 56.

<sup>36</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian, Cet. I.* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm.

dari pada ahli wasiat menjadi batal.<sup>37</sup>

Melihat penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pemberian harta dari pewaris kepada ahli waris yang berkontribusi pada pewaris dinamakan pembagian dengan sistem Wasiat dengan perspektif Maqāṣid Syari'ah. Seandainya menggunakan hibah, karena Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>38</sup> Padahal dalam hal ini yang memperoleh harta telah berkontribusi pada pewaris pada masa hidup. Seandainya menggunakan wasiat wajibah, hal ini tidak sesuai dengan syariat, karena wasiat wajibah hanya diperuntukan bagi selain ahli waris, karena wasiat wajibah pelaksanaannya tidak dipengaruhi dan tidak bergantung pada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia.

Jadi, dalam hal ini yang paling tepat dalam pembagian harta yang diperoleh ahli waris yang berkontribusi pada masa hidupnya pewaris dalam perspektif Maqāṣid Syari'ah, adalah dengan pembagian hukum Wasiat. Karena, bila dilihat *maqāṣid* (tujuan) yang terjadi adalah untuk menjaga dan merawat orang tua (pewaris), serta proses yang terjadi juga sudah melalui musyawarah keluarga, selain itu pemberiannya juga dilakukan ketika pewaris masih hidup. Hal ini seperti yang digambarkan dalam tabel fungsi pembagian waris kaitannya dengan *Maqāṣid al-syari'ah* berikut ini:

---

<sup>37</sup>Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 148-149.

<sup>38</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian, Cet. I.* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 90.

**Tabel 10**  
**Pembagian Waris Perpektif Maqasid Syari'ah**

No	Aspek Perlindungan	Maqasid yang dicapai	Peringkat Masalah
1	<i>Hifdh al-Din</i>	Menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya	Hajiyyat/tahsiniyyat
2	<i>hifdh al-Nasl</i>	Sebagai sarana menjaga keutuhan keluarga	Hajiyyat/tahsiniyyat
3	<i>hifdh al-Mal</i>	Sebagai sarana pendistribusian harta secara bijaksana	Hajiyyat/tahsiniyyat
4	<i>Hifdh al-'Aql</i>	Sebagai balas jasa karena dahulu orang tualah (pewaris) yang telah merawat anaknya (ahli waris)	Hajiyyat/tahsiniyyat
5	<i>Hifdh al-Nafs</i>	Sebagai bakti anak kepada orang tua dengan merawat orang tua (pewaris)	Hajiyyat/tahsiniyyat

Berdasarkan tabel di atas perlindungan yang paling dominan yang terjadi di masyarakat Kadilajo adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifdh al-Nasl*), harta (*hifdh al-Mal*), akal (*Hifdh al-'Aql*) dan jiwa (*Hifdh al-Nafs*). Perlindungan terhadap Agama (*Hifdh al-Din*), kurang dilaksanakan karena masyarakat kadilajo tidak sepenuhnya melaksanakan perintah Allah dalam hal pembagian harta waris laki-laki dan perempuan. Jadi, pembagian harta pada ahli waris yang berkontribusi semasa hidup pewaris dapat dipahami bahwa *masalah* yang ingin

dilindungi adalah perlindungan akan eksistensi keturunan (*hifdh al-nasl*), agama (*hifd al-din*), dan juga perlindungan harta (*hifdh al mal*) yang semuanya berada pada peringkat sekunder (*hajiyyat*) atau tersier (*tahsiniyyat*).

Jadi, Hal terpenting yang terjadi pada kasus ahli waris yang mempunyai kontribusi terhadap pewaris selama hidupnya di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten dalam perspektif Maqāṣid syari'ah adalah terciptanya kemaslahatan diantara ahli waris dalam keluarganya. Setiap pensyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqāṣid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi manusia.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqāṣid al-syari'ah menurut al-syatibi...*, hlm. 5 dan hlm 167.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembagian waris di Desa Kadilajo berlangsung ketika pewaris masih hidup dengan membagi harta sama rata diantara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Pembagian dijalankan dengan cara musyawarah keluarga, sehingga antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain saling ridlo.
2. Ahli waris yang berkontribusi pada pewaris pada masa hidupnya mendapatkan harta warisan yang lebih banyak (dari sisa harta pembagian sama rata). Sisa harta tersebut dalam Kewarisan Islam khususnya perspektif Maqaşid syari'ah tidak dibenarkan. Karena, dalam Maqaşid syari'ah al-Khamsah Perlindungan terhadap Agama (*Hifdh al-Din*) kurang dilaksanakan masyarakat kadilajo dalam hal pembagian harta waris laki-laki dan perempuan. Namun, perlindungan akan eksistensi keturunan (*hifdh al-nasl*), agama (*hifd al-din*), dan juga perlindungan harta (*hifdh al-mal*) yang semuanya berada pada peringkat sekunder (*hajjiyyat*) atau tersier (*tahsiniyyat*) telah terpenuhi.

#### **B. Saran-saran**

1. Kepada masyarakat desa Kadilajo, agar melaksanakan hukum kewarisan sesuai dengan ajaran Islam secara keseluruhan sehingga hukum tidak

hanya sekedar menjadi lembaran-lembaran peraturan yang keberadaannya tidak memberikan efek kepada masyarakat;

2. Kepada para tokoh agama maupun tokoh masyarakat merumuskan kembali tentang pemaknaan *amar ma'ruf* sehingga ajakan yang disampaikan tidak hanya pada aspek peribadatan tetapi juga hukum waris Islam sebagai upaya membumikan hukum Islam;
3. Kepada pemerintah, agar dalam perumusan hukum tentang hukum waris yang terdapat di desa Kadilajo dikaji ulang, agar hukum adat selaras dengan hukum kewarisan Islam; dan
4. Kepada peneliti lain dengan tema sejenis, agar dapat memfokuskan penelitian pada aspek hubungan antara hukum dan pengetahuan agama dengan minat pembagian harta waris menggunakan hukum waris Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amin, M. Nur Kholis. 2013. “*Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Penggantiwaris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)*”, *Jurnal*, Yogyakarta: Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
- Ali, Muhammad Daud. 2005. *Hukum Islam*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Al-Ja’fiy, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardazabah al Bukhari. *Shahih Bukhari*. Semarang: Toha Putra.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2012. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Efisiensi dan adaptabilitas*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Perss.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asrizal. 2016. *Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Dan Awal Islam*. *Jurnal*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Azwar, Saifudin. 1997. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bachtiar, Maryati. 2012. “*Hukum Waris Islam dipanadng dari perspektif hukum berkeadilan gender*”. *Jurnal*. Pekanbaru: UNRI.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid al\_syari’ah menurut al-syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Bashori, Subchan. 2009. *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*. Jakarta: Nusantara Publissher.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2011. *Hukum Waris Islam, Cet. 18*. Yogyakarta: UII Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1981. *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

- Burhan, Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Damis, Harijah. 2012. *Pembagian Harta Waris Secara Damai (Analisa Putusan Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan Tahun 2006- 2010 Perspektif Hukum Islam. Disertasi*, Makasar: UIN Alauddin Makassar.
- Darmansyah. 1986. *Ilmu Sosial Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Departemen Agama RI. 1990. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra
- Fathurrahman. 2004. *Hukum Waris, cet. Pertama*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Fikri & Wahidin. 2016. "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)". *Jurnal*. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Hadi, Samsul. 2016. *Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam, Jurnal*, Yogyakarta: UIN Sunan Kaalijaga.
- Hadikusuma, Hilman. 1994. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hakim, M. Lutfi. 2013. *Keadilan kewarisan Islam terhadap bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan perspektif filsafat hukum Islam*", *Jurnah*, Pontianak: STIS Syarif Abdurrahman.
- Iham, Rini Fahriyani. 2016. "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan no. 181/ptd. G/2013/pa.yk)", *Jurnal*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Jhonson, Alvis. S. 2006. *Sosiologi Of Law, cet. ke-3, Terjemahan Rinaldi Simamora*. Jakarta: PT.Rineka Putra.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al- Syari'ah dari konsep ke pendekatan*. Yogyakarta:Lkis.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Murti, Ratna Batara. 1999. *Perempuan Sebagai Kepala Keluarga*. Jalarta: tnp.
- Nasution, S. 2006. *Metode Researc*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghimia Indonesia.

- Nugraha, Kadek Agung Setya. 2014. “*Pembagian Warisan Pada Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali (Studi Di Kabupaten Tabanan)*”. *Jurnal*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Qardhowi, Yusuf. 2003. *Membumikan Syari’at Islam, Kehuwesan aturan Illahi untuk Manusai, cet I*. Bandung: Pustaka Mizan.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah, Jilid 5, cet. ke-1*. Jakarta : PT.Tinta Abadi Gemilng.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian, Cet. I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Samsul. 2013. *Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah. Jurnal*, Yogyakarta: UIN Sunan Kaalijaga.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2007. *Tafsir Al Misbah, Jilid II. cet. IX*. Jakarta: lentera Hati.
- Sjadzali, Munawwir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singka*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat sketsa Asas, cet. II*. Yogyakarta: Liberty.
- Supriyani, Wiwin. 2016. *Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Antar Ahli Waris Perspektif Hukup Perdata, Jurnal*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2002. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh, edisi I*. Jakarta: Kencana.
- Syathibi. *al-Muwafaqat, Juz II*. Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat
- Thaib, M.Hasballah. 2012. *Ilmu Hukum Waris Islam*, (Medan: Magister Kenotarian USU).

- Triratnawati, Atik. 2006. "*Hukum Agama, Hukum Barat, dan Adat, Kasus-Kasus Pewarisan di Yogyakarta*", dalam Heddy Shri Ahimsa Putra (Ed.) *Esei-Esei Antropologi Teori, Metodologi, dan Etnografi*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Wahyuni, Sri. 2013. *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim. Jurnal*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Yuliatin. 2014. *Hukum Islam dan hukum adat (studi pembagian harta waris masyarakat seberang kota Jambi)*, Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Zubaer, Asni. 2012. *Resolusi Konflik Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Waris Di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*", Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Zuhri, Saifudin. 2009. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Bagi masyarakat yang mempraktekan pembagian harta peninggalan**

1. Bagaimana proses pewarisan di Desa Kadilajo berlangsung?
2. Berapa bagian masing-masing harta warisan bagi laki-laki dan perempuan?
3. Seberapa besar bagian ahli waris yang berkontribusi pada pewaris pada masa hidup?
4. Dalam keluarga masyarakat Kadilajo, siapa yang berhak mendapat harta peninggalan?
5. Bagaimana tata cara pembagian harta peninggalan bagi ahli waris yang berkontribusi pada pewaris?
6. Apa kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima harta?
7. Mengapa pembagian harta peninggalan dilakukan pada masa pewaris masih hidup?

### **B. Bagi Petugas Kelurahan Terkait Monografi Desa Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten**

Nama :

Umur :

Alamat :

Pendidikan akhir :

Pekerjaan :

1. Bagaimana komposisi mata pencaharian penduduk Desa Kuwukan?
2. Bagaimana kondisis sosial ekonomi masyarakat Desa Kuwukan?
3. Bagaimana kehidupan beragama masyarakat Desa Kuwukan?
4. Sejauh mana keterlibatan perangkat desa terkait dengan proses pembagian harta peninggalan?
5. Peran apa yang dimiliki perangkat desa terkait dengan adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **Rahmat Arifin**  
T T L : Banyumas, 21 Juli 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
No. Hp. : +6281334348377  
E-Mail : [rahmatarifin2107@mail.com](mailto:rahmatarifin2107@mail.com)

### **Pendidikan Formal :**

- (1994 – 2000) Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Nurul Falah Grujugan, Banyumas.
- (2000 – 2003) Madrasah Tsanawiyyah (MTs) Ma'arif NU 1 Sirau, Banyumas.
- (2003 – 2004) Madrasah Aliyyah (MA) Ma'arif Sirau, Banyumas.
- (2004 – 2006) Madrasah Aliyyah (MA) Nurul 'Ula, Kediri.
- (2007 – 2008) S1 Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) non Reguler, Fakultas Tarbiyah, STAIN Purwokerto.
- (2008 – 2012) S1 Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah, STAIN Kediri.

### **Pendidikan Non Formal :**

- (2004 – 2006) PTQ Ma'unah Sari, Bandar Kidul, Kediri.
- (2008 – 2010) Pondok Pesantren Al Amin, Jamsaren, Kediri.
- (2010 – 2012) Pondok Pesantren PTQ Ma'unah Sari, Bandar Kidul, Kediri.
- (2012 – sekarang) Pondok Pesantren Al-Munawwir Ndlajo, Kadilajo, Karangnongko – Klaten.